

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN DARUN
NAJAH PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
(Pada Program Balai Latihan Kerja, Pertanian, dan Perikanan)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar
Sarjanah Ekonomi (S.E)

Oleh :

Alfiah Nur Dewi Anggraheni

NIM : 2017204020

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni

Nim : 2017204020

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonmi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Pada Program Balai Latihan Kerja, Pertanian, Dan Perikanan.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Desember 2024

Saya yang menyatakan ,



Alfian Nur Dewi Anggraheni
NIM. 2017204020

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsau.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN DARUN
NAJAH PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
(PADA PROGRAM BALAI LATIHAN KERJA, PERTANIAN DAN
PERIKANAN)**

Yang disusun oleh Saudara **Alfiah Nur Dewi Anggraheni** NIM 2017204020 Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Sekretaris Sidang/Penguji

Ma'rof Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Pembimbing/Penguji

Dr. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 13 Januari 2025

Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap skripsi dari saudari Alfiah Nur Dewi Anggraheni NIM. 2017204020 yang berjudul:


**Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Pada Program Balai Latihan
Kerja, Pertanian dan Perikanan.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 Desember 2024

Pembimbing


Dr. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

NIP :19701224 200501 2 001

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN DARUN
NAJAH PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
(Pada Program Balai Latihan Kerja, Pertanian, dan Perikanan)**

Alfiah Nur Dewi Anggraheni

NIM. 2017204020

Email : alfiahnur784@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, khususnya pada program Balai Latihan Kerja (BLK), pertanian, dan perikanan. Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pemanfaatan aset wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif guna mendukung keberlanjutan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi proses pengelolaan, tantangan, dan dampak wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf produktif ini memberikan dampak positif, terutama dalam pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar serta peningkatan kemandirian pesantren. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan kolaborasi dengan berbagai pihak, potensi wakaf produktif dapat dikembangkan secara maksimal untuk keberlanjutan manfaat bagi umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan evaluasi. Program BLK difokuskan pada pelatihan keterampilan untuk santri dan masyarakat sekitar, sedangkan sektor pertanian dan perikanan dikelola untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi pesantren. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dana operasional, kapasitas sumber daya manusia, dan manajemen aset wakaf yang optimal.

Kata Kunci: wakaf produktif, pengelolaan wakaf, pondok pesantren, pemberdayaan ekonomi, Darun Najah

***PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT AT THE DARUN NAJAH PLIKEN
Islamic Boarding School, KEMBARAN DISTRICT, BANYUMAS REGENCY (On
the Job Training Center, Agriculture and Fisheries Program)***

Alfiah Nur Dewi Anggraheni
NIM. 2017204020

Email: alfiahnur784@gmail.com

Dapatement of Zakat and Waqaf Management Faculty and Islamic
Bussines
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This research aims to analyze the management of productive waqf at the Darun Najah Pliken Islamic Boarding School, Kembaran District, Banyumas Regency, especially in the Job Training Center (JTC), agriculture and fisheries programs. Productive waqf is a form of utilizing waqf assets that are managed for productive activities to support economic sustainability and the benefit of the people.

In this research, a qualitative approach was used to explore the management process, challenges and impact of productive waqf on economic empowerment in the Islamic boarding school environment. Nevertheless, the management of productive waqf has had a positive impact, especially in empowering the economy of students and the surrounding community as well as increasing the independence of Islamic boarding schools. With more structured management and collaboration with various parties, the potential of productive waqf can be developed optimally for sustainable benefits for the people.

The research results show that productive waqf management at the Darun Najah Islamic Boarding School involves several important stages, namely planning, resource management, program implementation and evaluation. The JTC'S program is focused on skills training for students and the surrounding community, while the agriculture and fisheries sectors are managed to generate additional income for Islamic boarding schools. The challenges faced include limited operational funds, human resource capacity, and optimal waqf asset management.

Keywords: productive waqf, waqf management, Islamic boarding school, economic empowerment, Darun Najah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONEIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsosnan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsosnan Rangkap karena syadda dituli rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, Fathah atau Kasrah atau dammah ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

c. Kata sandang alif +lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, seta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



MOTO

“Kita adalah hasil dari orang – orang yang kita habiskan paling banyak waktunya bersamanya “

Jim Rohn



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap rasa cinta dan kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, dengan segala izin dan ridhonya penulis dapat dengan tabah dan kuat dalam menyelesaikan tantangan dan rintangan dalam hidup, memberikan jalan yang terbaik untuk segala cobaan, memberi petunjuk disaat penulis kehilangan arah sehingga bisa berada di tahap yang berbahagia ini dengan terselesaikannya skripsi. Tak lupa serta Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia agar menjadi manusia yang baik dan berahlak karimah.
2. Kedua orang tua . Persembahan kecil ini saya persmbahkan untuk kedua orang tua tercinta. Bapak Rusadi dan Ibu Yus Wati. Yang telah merawat dan menyayangi saya dari kecil hingga sekarang dengan tulus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan taufiq serta hidayah –Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul “ Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesatren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Pada Program Balai Latihan Kerja, Pertanian, Perikanan” dengan baik tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’at nya kelak di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam berlangsungnya proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Prof Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Sulkhan Chakim, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Mahardhika Cipta Raharja S.E., M.Si., Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus Penasehat Akademik angkatan 2023-2027 Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr.Hj.Rahmini Hadi SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing, Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Bapak Slamet Subakhi, Bapak Yan Aldo Wiliantoro, serta segenap anggota pengurus Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.
10. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), yang telah membantu peneliti dalam membiayai penelitian skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Rusadi dan Ibu Yuswati , dan segenap keluarga besar yang selalu mendoakan, memotivasi, dan memberikan semangat kepada peneliti selama menempuh perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman – teman seperjuangan MAZAWA A angkatan 2020 yang telah mensupport peneliti dalam kegiatan perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dengan ikhlas baik secara moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini.

Purwokerto, 24 Desember 2024
Penulis

Alfiah Nur Dewi Anggraheni
NIM 2017204020

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONEIA	vii
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB IILANDASAN TEORI	20
A. Pengelolaan	20
1. Pengertian Pengelolaan	20

2. Tujuan Pengelolaan	20
3. Fungsi Pengelolaan.....	21
4. Indikator Pengelolaan	22
B. Wakaf Produktif	23
1. Pengertian Wakaf Produktif	23
2. Manfaat Wakaf Produktif	23
3. Macam-Macam Wakaf Produktif.....	24
4. Dasar Hukum Wakaf Produktif	30
5. Indikator Wakaf Produktif.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
a. Pendekatan Penelitian.....	36
b. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
a. Tempat Penelitian.....	36
b. Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
a. Subjek Penelitian	37
b. Objek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
a. Data Primer.....	38
b. Data Sekunder	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
a. Wawancara	38
b. Observasi	39
c. Dokumentasi.....	39
F. Analisis Data	40
1. Reduksi Data	40

2. Penyajian Data.....	40
3. Penarikan Kesimpulan.....	40
G. Uji keabsahan data.....	41
1. Perpanjangan waktu pengamatan	41
2. Peningkatan ketekunan	41
3. Triangulasi.....	41
BAB IVPEMBAHASAN.....	43
A. Profil Pondok Pesantren Darun Najah Pliken	43
1. Sejarah Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.....	43
2. Logo Pondok Pesantren Darun Najah Pliken	44
3. Visi Misi Pondok Darun Najah Pliken	46
4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darun Najah Pliken	47
6. Program Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.....	50
B. Pembahasan.....	51
1. Pengelolaan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Darun Najah .	58
2. Dampak Dari Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken	64
BAB VPENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar logo Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.....	44
4.2 Gambar Pondok Pesantren Darun Najah Pliken	46
4.3 Gambar Balai Latihan Kerja	53
4.4 Gambar Ruang Balai Latihan Kerja	54
4.5 Gambar Ruang Balai Latihan Kerja.....	55
4.6 Gambar Pembangunan Balai Latihan Kerja.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 :Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 :Dokumentasi Sertipikat Tanah Wakaf
- Lampiran 4 :Dokumentasi Penelitian Lapangan
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 :Surat Persetujuan Judul
- Lampiran 7 :Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 :Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehesif
- Lampiran 9 :Sertifikat PPL
- Lampiran 10 :Sertifikat PBM
- Lampiran 11 :Sertifikat KKN
- Lampiran 12 :Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 13 :Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 :Sertifikat Pengembangan Basa Arab
- Lampiran 15 :Surat Persetujuan Penelitian Pondok Pesantren Darun Najah
- Lampiran 16 :Biodata Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian penggunaan sumber daya (manusia, finansial, material, dan lainnya) secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam hukum Islam yang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks Indonesia, wakaf telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang memberikan manfaat keberkelanjutan, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat luas. Wakaf tidak hanya terbatas pada pemberian aset tetap seperti tanah dan bangunan untuk kepentingan sosial, tetapi juga dapat dioptimalkan dalam bentuk wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan jangka panjang.

Dalam konteks Ekonomi Islam Wakaf merupakan salah satu cara untuk menangani krisis ekonomi dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Wakaf juga bagian dari instrument yang masuk kedalam ekonomi Islam. Wakaf juga memiliki ciri spesifik khusus yang membedakannya dari filantropi lainnya. Wakaf memiliki ciri keabadian, artinya harta benda yang telah diwakafkan tidak akan berubah hingga hari akhir tiba. Wakaf sendiri merupakan salah satu ajaran Islam yang awalnya memiliki arti *shodaqah jariyah*, atau “memberikan suatu harta yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum ibadah dan dalam pemanfaatan bendanya harus tetap utuh“. Dalam pemanfaatan wakaf ini bukan hanya untuk kepentingan ibadah tetapi juga untuk kepentingan social. Untuk kepemilikan harta benda wakaf bukan menjadi milik waqif (orang yang berwakaf), ataupun milik

nadzir (orang yang mengelola wakaf) tetapi menjadi milik Allah (Muklis. 2019).

Wakaf sendiri terdapat dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian untuk wakaf sendiri tidak hanya wakaf benda atau barang juga dapat berupa yang lainnya. Mungkin belum banyak orang tau tentang macam – macam wakaf, macam – macam terbagi menjadi 3, yaitu wakaf berdasarkan tujuannya, wakaf berdasarkan batas waktunya, dan wakaf berdasarkan penggunaannya. Wakaf berdasarkan tujuannya itu terdiri dari wakaf social, wakaf keluarga, dan wakaf gabungan. Kemudian wakaf berdasarkan batas waktunya itu terdiri dari wakaf abadi, dan wakaf sementara. Selanjutnya wakaf berdasarkan penggunaannya terdiri dari wakaf langsung, dan wakaf produktif (Permana. 2021).

Di Indonesia sendiri potensi wakaf sangatlah bagus, seperti halnya data tanah wakaf yang tercatat di Kementerian Agama mencapai 440.500 titik tanah wakaf di Indonesia dengan jumlah luas 57.200 hektar (Kemenag RI.2024). Di Indeks Wakaf Nasional (IWN) sendiri tercatat pada tahun 2020 berada pada angka 0,27 atau dapat dikategorikan “ kurang baik “, tetapi pada tahun 2023 tanah wakaf di Indonesi mengalami kenaikan sebesar 0.31 yang dapat dikategorikan “baik”(KemenKeu. 2024). Diharapkan dengan adanya upaya memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia, Indonesia dapat keluar dari kemiskinan dan krisis yang sedang terjadi.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berilmu. Selain berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, pondok pesantren juga dapat berfungsi sebagai lembaga sosial yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan wakaf produktif. Beberapa pondok pesantren di Indonesia telah memanfaatkan wakaf produktif untuk mendukung kegiatan operasional, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta memberikan kesejahteraan bagi santri dan masyarakat sekitar.

Namun, tidak semua pondok pesantren memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola wakaf secara produktif. Beberapa pondok pesantren terkendala dalam hal pemahaman manajerial, sumber daya manusia yang terbatas, serta kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien sangat penting agar wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, yang terletak di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki potensi untuk mengelola wakaf produktif. Pondok pesantren ini sudah memiliki beberapa aset wakaf, baik dalam bentuk tanah maupun bangunan. Namun, pemanfaatan aset wakaf tersebut masih terbatas, dan belum optimal dalam menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan sosial di pondok pesantren ini.

Di sisi lain, wilayah Banyumas memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, dengan sektor pertanian dan perikanan yang masih dominan. Pemanfaatan aset wakaf dalam bentuk kegiatan produktif yang berbasis pada sumber daya lokal dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk usaha produktif, seperti pertanian, peternakan, atau usaha kecil lainnya yang dapat memberdayakan santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren.

Seiring dengan berkembangnya konsep wakaf produktif, maka penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Pondok Pesantren Darun Najah Pliken mengelola aset wakaf yang dimiliki. Dengan mengelola wakaf secara produktif, diharapkan pondok pesantren ini dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional pondok, pengembangan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitarnya.

Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang manajemen wakaf, terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola wakaf produktif, serta keterbatasan akses terhadap pendanaan atau investasi yang dapat mendukung pengembangan usaha produktif berbasis wakaf. Tidak hanya itu dalam pengelolaan wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken pada program Balai Latihan Kerja (BLK) juga masih banyak menghadapi tantangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pengelolaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pondok pesantren dalam mengoptimalkan aset wakaf yang dimiliki, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengelolaan Program Balai Latihan kerja yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, yang diperoleh dari Wakaf Produktif, melalui penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Pada Program Balai Latihan Kerja, Pertanian, dan Perikanan) “**.

B. Definisi Oprasional

1. Pengelolaan

Arti kata pengelolaan didapatkan dari kata kelola, kemudian di Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kelola memiliki makna yang berarti mengelola suatu bentuk bidang usaha untuk mencapai tujuan yang ingin di capai oleh sebuah perusahaan atau organisasi tertentu (Nuryani, Meliza, Yuliani. 2020)

2. Wakaf

Pengertian wakaf dalam bahasa arab *waqafa – yaqifu – waqfan* yang memiliki arti bertahan, berhenti, terdiam di tempat, atau berdiri. Kemudian pengertian wakaf menurut Imam Hanafi adalah menahan harta milik wakif (orang yang berwakaf) dan manfaatnya disedekahkan untuk menempati posisi akad ‘ariyah atau dalam kata lain pinjaman. Menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah suatu perbuatan hukum wakif memberikan adat memisahkan sebagian dari harta benda yang iya miliki untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan penggunaan untuk kepentingannya (Hadi, ddk.2022).

Pengertian wakaf menurut tinjauan fiqih klasik terbagi menjadi 3 yaitu, tinjauan epistemologis, tinjauan etimologis, dan pandangan para ulama klasik tentang wakaf; sisi terminologis. Pengertian wakaf dari tinjauan epistemologis, pada dasarnya penyebutan atau istilah wakaf tidaklah langsung disebutkan secara jelas. Didalam al-qur’an ataupun al – hadis tidak dijelaskan secara jelas istilah dari wakaf, istilah wakaf sendiri berasal dari terminologi kata ‘sodaqoh’ yang ada dalam Islam. Kemudian dalam al-quran sendiri kata ‘sodakoh’ diartikan menjadi 2 macam, sodakoh wajib dan sodakoh sunnah. Pertama sodakoh wajid disebut dengan zakat, kemudian untuk sodakoh sunnah dikenal dengan infak, sodakoh jariyah, dan wakaf.

Kemudian wakaf dalam hadis diambil dari hadis Ibnu Umar yang terdapat pada sebuah dialog antara Umar bin Khattab dan Nabi Saw. Pada saat itu Umar mendapatkan sebuah tanah yang sangatlah subur yang terletak di Khaibar, dan Ia ingin bersedekah menggunakan tanah tersebut. Kemudian Nabi Saw. bersabda “ *in syi'ta habbasta aslaha wa tashaddaq ta biha.*” Dari sabda Nabi inilah akhirnya Umar mewakafkan tana itu. Dan dari hadis ini pula dapat kita ambil beberapa prinsip tentang wakaf, yaitu, (1) Wakaf merupakan sebuah sedekan yang bersifat sunnah dan berbeda dengan zakat; (2) Wakaf memiliki sifat kekal atau tidak boleh diperjual belikan, diwariskan, ataupun dihibahkan; (3) Wakaf dapat dikelola secara produktif; (4) Bila wakif berkehendak untuk mewakafkan harta bendanya, maka harus menyedekahkan harta benda itu untuk sebuah tujuan yang baik; (5) Nazir yang mengelolaa harta benda wakaf tersebut berhak memperoleh bagian yang wajar dari hasil kelola harta wakaf tersebut (Permana dan Rahayu. 2021).

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan mewakafkan berupa harta benda yang dapat dimanfaatkan kegunaanya dan dapat dikelola untuk kesejahteraan umat, baik pada bidang jasa, perdagangan atau jual beli, perindustrian, perikanan, dan masih banyak lagi. Wakaf produktif ini harus dikelola dengan tepat dan benar agar menghasilkan keuntungan, supaya harta benda wakaf ini dapat berkembang lebih pesat.

Wakaf produktif ini merupakan salah satu penyokong pendapatan Negara. Wakkaf produktif sendiri memiliki tujuan yang hamper mirip dengan Negara dalam bidang ekonomi yaitu, meratakan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat, berupaya dalam menangani kesenjangan social yang tidak merata, dan berusaha meratakan kesejahteraan setiap umat (Nuryani, Meliza, Yuliani. 2020)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus peneliti dalam penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang luas mengenai pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengelolaan wakaf produktif secara umum.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berguna bagi Pengelola Pondok Pesantren Darun Najah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melaksanakan penelitian yang efektif dan efisien di berbagai organisasi atau lembaga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berguna sebagai referensi yang relevan salah satunya adalah tinjauan penelitian yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran literature dari berbagai sumber- sumber penelitian yang relevan, baik berupa temuan penelitian, buku, maupun jurnal ilmiah. Sebagai kajian penerapan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif atau sebagai strategi pengoptimalan wakaf produktif dilingkungan pondok pesantren oleh penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama jurnal yang disusun oleh Tetep Komarudin, ddk, 2020 yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1.) Nadzir melakukan pengelolaan tanah wakaf sawah ini dengan cara disewakan pertahun. (2.) Pengelola wakaf Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah belum melaporkan pengelolaan wakaf kepada pihak pemerintah atau pihak terkait dikarenakan tidak mengerti jalur atau tata cara pelaporannya.

Penelitian kedua jurnal yang disusun oleh Rosida Siregar, ddk, 2022 yang berjudul "*Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat: Studi Analisis menurut Undang – Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*". Hasil penelitian ini menunjukkan dan bertujuan (1.) Pengembangan wakaf produktif berfokus pada pendidikan, dan untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. (2.) Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pondok pesantren al-uswah kuala dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ketiga jurnal yang disusun oleh Syamsuri dan Bahrudin, 2022 yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang*". Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana wakaf produktif dikelola dan dikembangkan

oleh Pondok Tidar. Kemudian dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Tidar ini berupa perikanan yang dianggap beresiko tinggi karena bila dalam pengelolaan atau pengembangan perikanan ini akan berdampak fatal. Pondok Pesantren Tidar ini juga memberikan beasiswa bagi santrinya yang diperoleh dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ini.

Penelitian keempat jurnal yang disusun oleh Didik GelarPermana, Ibdalsyah, Rio Erismen Armen, 2023 yang berjudul “ *Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma’tuq Sukabumi* ” Hasil dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi wakaf produktif, peluang serta tantangan di Pesantren Al-Ma’tuq. Juga untuk menganalisis strategi yang ideal untuk mengembangkan wakaf produktif di pesantren.

Penelitian kelima jurnal yang disusun oleh Muhammad Widyarta Wijaya, dan Raditya Sukmana, 2019 yang berjudul “ *Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang)* ”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran wakaf produktif dalam perekonomian pemberdayaan ekonomi pondok pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang.

Penelitian keenam jurnal yang disusun oleh Riska Widya dan Eko Suprayitno, 2023 yang berjudul “ *Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Perternakan* ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif melalui program pemberdayaan perternakan sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) di Indonesia.

Penelitian ketujuh ini berasal dari jurnal yang disusun oleh Novy Dwi Febrianty, 2024 yang berjudul “ *Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok*

Pesantren Trubus Iman)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pengelolaan wakaf produktif di pesantren tersebut dan menyediakan panduan bagi pengelolaan aset wakaf produktif di pesantren lainnya.

Penelitian kedelapan ini berasal dari jurnal yang disusun oleh Salsabila Ajwa dan Karina Nada Hanifah, 2024 yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren : Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang*”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf di pesantren berdasarkan literature yang ada.

Penelitian kesembilan ini berasal dari jurnal yang disusun oleh Faizatu Almas Hadyantari, 2023 yang berjudul “*Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf*”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf produktif merupakan alternatif untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia.

Penelitian kesepuluh ini berasal dari jurnal yang disusun oleh Mayang Bundo, Doni Eka Putra, dan Afriyanti, 2023 yang berjudul “*Potret Unit Usaha Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Ar Risalah Sumatera Barat*”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana unit usaha yang ada di pondok pesantren apakah sudah dapat berkembang secara tepat atau belum, dan dikarenakan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang harus dituntut untuk mandiri sehingga dalam pengelolaan wakaf produktifnya berupa unit usaha apakah sudah memenuhi tujuan ataukah belum.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan	Sumber Penelitian
1.	Tetep Komarudin, Ahmad Damirin, dan Jalaludin. Pada	Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah melakukan	Persamaan: Sama – sama meneliti objek yang sama yaitu	https://jurnal.sties-purwakarta.ac.id/index .

	jurnalEksisBank 2020 dengan judul “ Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang”.	pengelolaan terhadap harta benda wakaf berupa tanah sawah yang dikelola menjadi wakaf produktif yaitu penyewaan lahan sawah pertahun kepada masyarakat.	tentang pengelolaan wakaf produktif. Perbedaan: Berfokus pada pengelolaan wakaf produktif berupa tanah wakaf sawah saja.	php/EKSIS BANK/article/view/93
2.	Rosida Siregar, Muhammad Nur Iqbal, dan Ahmad Zuhri Rangkuti. Pada jurnal ManBiz : Journal of Managemen & Business 2022 yang berjudul “Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif di Pondok Pesantren Al – Uswah Kuala Kabupaten Langkat : Studi Analisis Menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”.	Pondok pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif , dengan langkah pengadministrasian dan pendataan harta benda wakaf , kemudian dilakukan pencatatan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum tetap.	Persamaan: Sama – sama meneliti objek yang sama yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif. Perbedaan: Pengembangan wakaf produktif lebih berfokus pada pendididkn santri, dan dalam pengelolaannya berpedoman atau merujuk kepada Undang – Undang No. 41 2004 tentang wakaf.	https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/manbiz/article/view/5057
3.	Syamsuri, dan Bahrudin. Pada jurnal JOIPAD: Jurnal of Islamic Philathropy and Disaster 2022 yang berjudul “ Pengelolaan	Pondok Tidar melakukan pengelolaan pada wakaf produktif dengan cara pemberian beasiswa kepada para satri dhuafa, kemudian	Persamaan: Sama – sama meneliti objek yang sama yaitu pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren.	https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/4688

	<p>Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang”.</p>	<p>pondok Tidar juga melakukan pengelolaan dan pengembangan pada wakaf produktif yang dianggap beresiko tinggi yaitu perikanan yang berbasis aset wakaf.</p>	<p>Perbedaan: Berfokus dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif yang dianggap beresiko tinggi yaitu, perikanan. Dan pada pondok ini juga berfokus pada pendidikan dengan mengadakan beasiswa untuk para santri yang ada di pondok.</p>	
4.	<p>Didik Gelar Permana, Ibdalsyah, dan Rio Erismen Armen. Pada jurnal Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah 2023 yang berjudul “Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al – Ma’tuq Sukabumi”.</p>	<p>Pondok Pesatren Al-Ma’tuq Sukabumi melakukan manajemen pengelolaan pada wakaf produktif yang melibatkan 4 (empat) maca strategi yang sangat mendukung berkembangnya wakaf produktif di pesatren. Pertama strategi fundraising dengan konsep “siapa saja bisa berwakaf”. Kedua strategi pemberdayaan harta benda wakaf dengan memberdayakan setiap lahan kosong untuk dijadikan lahan</p>	<p>Persamaan: Sama – sama meneliti objek yang sama yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif di pondok pesatren.</p> <p>Perbedaan : Dalam penelitiannya menggunakan analisis SWOT.</p>	<p>https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1668</p>

		<p>produktif. Ketiga strategi pengembangan kompetensi nazhir dalam hal kifayah dan diniyah. Keempat, strategi pemasaran hasil wakaf produktif dengan menggunakan sistem e-commerce.</p>		
5.	<p>Muhammad Widyarta Wijaya, dan Raditya Sukmana. Pada jurnal Wijaya, et/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 2019 yang berjudul “Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang”.</p>	<p>Peran wakaf produktif yang dikelola oleh pihak pondok pesantren Tebuireng berfokus dalam menguji kemandirian pondok pesantren dalam ekonomi melalui wakaf produktif yang ada dalam pondok pesantren.</p>	<p>Persamaan: Sama – sama meneliti objek yang sama yaitu tentang wakaf produktif di pondok pesantren.</p> <p>Perbedaan: Wakaf produktif ini lebih berfokus pada pemberdayaan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Sedangkan peneliti berfokus pada program yang berbeda yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif pada program Balai Latihan Kerja (BLK), Pertanian, dan Perikanan.</p>	<p>https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/72049034/Muhammad_20Widyarta_20Wijaya-libre.pdf?1633854317=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3Dperan_Wakaf_Produktif_Dalam_Pemberdayaan.pdf&Expires=1715648563&Signature=KSmPzDKqz-F7Cn~~GA09a80FNlb7MhL7CrhaBaibypzl4</p>

				vO4tgYsK EYc~vkR4l HoT0hwJB g6rS~z~PB KSXZfqvq y7awytfJZF ItLJ8oFCsz F1TnXEN7 UhQvYSxc - 7ZGovNVP b3f1rbkmD 7ABGYHI DxfEUy0ct tnXm4E- QjnjvSjSO PprKAEHo aK8oaK~x NvYT5~nf CsmecsVvl cHkw~keu 592PdmFb Wz- VW5udHa W6sEO2W hb6vNZUrt hOIEgSW0 lyvEqj3b0 VY4o2HfjP KyguUc- T~G4Kb~ Ge2— WvEd3Cdf upbGrbzp0 6N4ZfR5fz tB0mBd~tk qRb31D2Ps y92tg__&K ey-Pair- Id=APKAJ LOHF5GG SLRBV4Z
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				A
6.	<p>Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno. Pada jurnal AI – Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 2023 yang berjudul “Optimalisasi Wakaf Prouktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Perternakan”.</p>	<p>Peran wakaf produktif pada program pemberdayaan perternakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) di Indonesia yang berfokus pada tujuan pertama yaitu msyarakat tanpa kemiskinan dan tujuan kedelapan yaitu memberikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.</p>	<p>Persamaan : Sama – sama meneliti objek yang sama yaitu tentang wakaf produktif.</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini lebih berfokus terhadap peran wakaf produktif berupa perternakan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).</p>	<p>https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/AI-Intaj/article/view/2705</p>
7.	<p>Novy Dwi Febrianty. Pada jurnal JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 2024 yang berjudul “Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Trubus</p>	<p>Pondok pesantren Trubus Iman di Kalimantan Timur adalah contoh sukses dalam mengelola wakaf produktif, terutama dalam sector pangan, melalui pembentukan Trubus Sentra Agribisnis dibawah Koprasi Produsen Pondok Pesantren Trubus Iman.</p>	<p>Persamaan: Sama –sama meneliti objek yang sama yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada untuk mengeksplorasikan sistem pengelolaan wakaf</p>	<p>https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/339</p>

		<p>efektivitas pengelolaan wakaf. Mengatasi tantangan-tantangan ini sambil memanfaatkan peluang dapat meningkatkan pengelolaan wakaf di pesantren secara signifikan dan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat.</p>		
9.	<p>Annes Nisrina Khoirunnisa, Muhammad Hanif Ibrahim, dan Alifia Nur Zaida. Pada <i>journal of Islamic economic scholar</i> 2023 yang berjudul “Analisis Potensi Ekonomi Pesantren Berbasis Kewirausahaan melalui Media Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Umat di Masa Pandemi Covid-19”</p>	<p>Penelitian ini mengidentifikasi niat santri/santriwati dalam pengembangan wakaf produktif di lingkungan pesantren selanjutnya wakaf produktif tersebut salah satunya digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa religiosity dan knowledge menunjukkan hasil yang signifikan terhadap attitude serta attitude dan perceived behavioral control selanjutnya</p>	<p>Persamaan: Sama – sama meneliti objek yang sama , yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif.</p> <p>Perbedaan Lebih berfokus terhadap minat santri dalam pengelolaan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren.</p>	<p>https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JIES/article/view/2184</p>

		<p>memengaruhi intention untuk berwakaf secara signifikan. Namun, subjective norm menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap intention berwakaf di kalangan santri/santriwati. Oleh karena hasil tersebut, maka pengembangan wakaf dikalangan pesantren harus ditingkatkan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi Umat.</p>		
10.	<p>Mayang Bundo, Doni Eko Putra, dan Afriyanti. Pada JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2023 yang berjudul "Potret Unit Usaha Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Ar Risalah Sumatera Barat".</p>	<p>Penelitian ini menggambarkan potret dari unit usaha yang dikelola Pondok Pesantren Yayasan Wakaf Ar Risalah Sumatera Barat dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Dana yang didapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi komunitas sekitar.</p>	<p>Persamaan : Sama – sama meneliti objek yang sama yaitu tentang wakaf produktif</p> <p>Perbedaan : Berfokus pada pendidikan pondok pesantren dan mencoba untuk mengelola wakaf produktif yang ada di pondok tersebut agar pondok dapat mandiri. Kemudian untuk persamaan antara</p>	<p>https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8450</p>

Sumber: hasil olah, diambil dari sumber jurnal yang terdapat di google scolar 2024 dan 2025.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk sepenuhnya mendukung gambaran lengkap dari penelitian ini, peneliti harus menghasilkan transkrip sistematis. Jadi sistem penulisan yang dimaksud adalah:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berhubungan dengan masalah yang diambil oleh penyusun, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Pada bab ini berisikan teori yang meliputi: pengertian wakaf produktif, dasar hukum wakaf produktif, tujuan dan fungsi wakaf produktif, kemudian bagaimana cara pendayagunaan wakaf produktif dalam pengelolaan balai latihan kerja.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren darun najah pliken yang meliputi: profil dan sejarah singkat Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas, gambaran umum pengelolaan wakaf produktif yang ada di pondok pesantren darun najah pliken, strategi pengelolaan yang diambil oleh pondok pesantren darun najah pliken untuk mengelola wakaf produktif yang ada di pondok. .

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, Pada bab ini berisikan pengelolaan wakaf produktif yang di lakukan oleh Pondok Pesantren Darun Najah Pliken dalam Program Balai Latihan Kerja atau BLK.

BAB V Penutup : Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian penyusun.

Pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

(Robbins, & Judge. 2017: 6-8) Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pengelolaan melibatkan koordinasi berbagai aktivitas dan sumber daya, seperti tenaga kerja, modal, dan informasi, untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, berikut adalah beberapa tujuan utama pengelolaan (Robinson, & Judge. 2019) :

- a. Mencapai Efisiensi: Menggunakan sumber daya secara optimal untuk meminimalkan pemborosan dan biaya.
- b. Mencapai Efektivitas: Memastikan bahwa tujuan organisasi atau proyek tercapai dengan cara yang tepat dan sesuai dengan rencana.
- c. Meningkatkan Kinerja Organisasi: Mengelola sumber daya dan proses untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas output.
- d. Membangun Tim yang Solid: Menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif melalui pengorganisasian yang baik.

- e. Inovasi dan Adaptasi: Mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan proses untuk menghadapi perubahan di lingkungan bisnis.
- f. Pengambilan Keputusan yang Tepat: Membantu manajer dalam membuat keputusan yang berdasarkan data dan analisis yang tepat.
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan.
- h. Mencapai Tujuan Jangka Panjang: Membantu organisasi dalam merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang.

3. Fungsi Pengelolaan

Berikut adalah fungsi-fungsi pengelolaan menurut (Robinson, & Judge. 2019: 23-45) adalah:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses yang melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan strategi serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks manajemen, perencanaan berfungsi untuk menentukan arah organisasi, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merumuskan rencana aksi yang sistematis.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses yang melibatkan pengaturan dan penataan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan struktur yang efisien dan efektif, sehingga memudahkan aliran informasi, koordinasi tugas, dan pengelolaan sumber daya.

c. Pelaksanaan (*Leading/Actuating*)

Pelaksanaan adalah tahap dalam proses manajemen yang melibatkan penerapan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pelaksanaan mencakup tindakan dan kegiatan nyata yang dilakukan oleh individu atau tim untuk merealisasikan strategi dan mencapai hasil yang diinginkan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah tahap dalam proses manajemen yang melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan kegiatan dalam organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Fungsi pengawasan membantu manajer dalam mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan.

e. Koordinasi (*Coordinating*)

Koordinasi adalah proses pengorganisasian dan penyesuaian berbagai aktivitas dan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Koordinasi penting untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja dalam harmoni dan mendukung satu sama lain.

4. Indikator Pengelolaan

Indikator pengelolaan adalah alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi. Menurut (Robinson, & Judge. 2019: 410-430), adalah:

- a. Kinerja Keuangan: Mengukur profitabilitas, pengembalian investasi (ROI), dan biaya operasional untuk menilai kesehatan finansial organisasi.
- b. Produktivitas: Mengukur output per unit input, seperti jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja, untuk menilai efisiensi operasional.
- c. Kepuasan Karyawan: Menggunakan survei dan umpan balik untuk menilai tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka.
- d. Pencapaian Tujuan: Mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai dalam periode tertentu.

- e. Waktu Penyelesaian Proyek: Mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau tugas dibandingkan dengan waktu yang direncanakan.
- f. Kualitas Produk atau Layanan: Menilai tingkat kesalahan, cacat produk, atau umpan balik pelanggan untuk mengukur kualitas.
- g. Tingkat Penggunaan Sumber Daya: Mengukur seberapa baik sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan waktu digunakan.

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf di mana harta yang diwakafkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dikelola secara aktif untuk menghasilkan pendapatan. Harta ini dapat berupa uang, tanah, bangunan, atau aset lainnya yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan.

Pendapatan dari wakaf produktif ini kemudian digunakan untuk berbagai tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan kemanusiaan. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat secara langsung, tetapi juga menciptakan sumber daya yang berkelanjutan untuk masyarakat. (Nasution, 2021: 45-67).

2. Manfaat Wakaf Produktif

Wakaf produktif memiliki berbagai manfaat yang signifikan menurut (Wahid . 2020: 15-30) antara lain:

- a. Pemberdayaan Ekonomi: Harta wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pendanaan Berkelanjutan: Pendapatan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk mendanai proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan secara berkelanjutan.

- c. Peningkatan Akses Layanan: Wakaf produktif memungkinkan pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau pusat komunitas, sehingga meningkatkan akses layanan bagi masyarakat.
- d. Pembangunan Sosial: Memperkuat solidaritas sosial dan komunitas melalui berbagai program sosial yang didanai oleh pendapatan wakaf.
- e. Inovasi dan Kreativitas: Mendorong pengelolaan harta wakaf secara inovatif, termasuk dalam bentuk investasi yang menguntungkan.
- f. Pengurangan Kemiskinan: Dengan menciptakan peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat, wakaf produktif dapat membantu mengurangi kemiskinan.
- g. Pelestarian Harta: Mengelola harta wakaf secara produktif memastikan bahwa aset tersebut tetap terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang.

3. Macam-Macam Wakaf Produktif

Berikut adalah beberapa macam wakaf produktif:

a. Wakaf Tanah

Wakaf tanah adalah bentuk wakaf di mana tanah disumbangkan untuk digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh (Nasution. 2019: 5-10), sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Masjid: Tanah digunakan untuk mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial.
- 2) Pendidikan: Tanah bisa dipakai untuk mendirikan lembaga pendidikan, memberikan akses kepada masyarakat untuk pendidikan yang lebih baik.
- 3) Fasilitas Umum: Tanah dapat digunakan untuk membangun taman, pusat kesehatan, atau fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

- 4) Pertanian: Tanah yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, dengan hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial.

b. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah bentuk wakaf di mana seseorang atau badan hukum menyumbangkan uang untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting tentang wakaf uang menurut (Hidayat. 2020: 50-65):

- 1) Pengelolaan Investasi: Uang yang diwakafkan biasanya dikelola oleh lembaga wakaf atau badan hukum tertentu untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti deposito, reksadana, atau saham.
- 2) Hasil Investasi: Keuntungan atau hasil dari investasi tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program-program amal lainnya.
- 3) Manfaat Jangka Panjang: Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.
- 4) Aksesibilitas: Wakaf uang memberikan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi meskipun dengan jumlah yang kecil, karena wakaf tidak harus dalam bentuk barang atau tanah.

c. Wakaf Bisnis

Wakaf bisnis adalah bentuk wakaf di mana seseorang atau badan hukum menyumbangkan modal untuk mendirikan atau mengelola sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai wakaf bisnis menurut (Suprayoga. 2017: 40-55):

- 1) Tujuan Sosial dan Ekonomi: Usaha yang dibangun dari wakaf bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Keuntungan yang diperoleh biasanya digunakan untuk kegiatan amal, pendidikan, atau kesehatan.
 - 2) Model Usaha: Wakaf bisnis bisa berupa berbagai model usaha, seperti restoran, toko, industri kecil, atau layanan lainnya. Pengelolaan usaha tersebut dilakukan secara profesional agar bisa memberikan hasil yang maksimal.
 - 3) Partisipasi Masyarakat: Wakaf bisnis juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat, baik sebagai pengelola maupun sebagai penerima manfaat. Ini dapat meningkatkan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja.
 - 4) Keberlanjutan: Dengan pengelolaan yang baik, wakaf bisnis dapat memberikan hasil yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga dapat terus memberi manfaat dalam jangka panjang.
- d. Wakaf Properti

Wakaf properti adalah bentuk wakaf di mana seseorang atau badan hukum menyumbangkan properti, seperti gedung, rumah, atau tanah, untuk digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai wakaf properti menurut (Nasution. 2019:60-75) :

- 1) Tujuan Penggunaan: Properti yang diwakafkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pusat komunitas. Hasil dari penggunaan properti tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial atau amal.
- 2) Pengelolaan: Properti wakaf perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil yang optimal. Ini dapat melibatkan penyewaan

properti untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian dialokasikan untuk kegiatan yang bermanfaat.

- 3) Keberlanjutan Manfaat: Wakaf properti memiliki karakteristik yang memberikan manfaat jangka panjang, karena properti tidak bisa dijual atau diwariskan. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat dari wakaf properti dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
 - 4) Komitmen Sosial: Wakaf properti merupakan salah satu cara untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui fasilitas yang tersedia.
- e. Wakaf Saham

Wakaf saham adalah bentuk wakaf di mana seseorang atau badan hukum menyumbangkan saham yang dimiliki kepada lembaga wakaf atau organisasi yang mengelola wakaf. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai wakaf saham menurut (Hidayat, A. 2020: 50-65):

- 1) Pengertian dan Tujuan: Dalam wakaf saham, pemilik saham menyumbangkan kepemilikannya, dan hasil dari dividen yang diperoleh dari saham tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau amal.
- 2) Manfaat Keuangan: Dengan berinvestasi dalam saham, wakaf saham dapat memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan bentuk wakaf lainnya, terutama jika dikelola dengan baik. Ini juga membuka peluang bagi orang-orang yang tidak memiliki aset fisik untuk berpartisipasi dalam wakaf.
- 3) Pengelolaan yang Profesional: Lembaga yang menerima wakaf saham harus memiliki kemampuan untuk mengelola investasi dengan bijak agar bisa memaksimalkan potensi pendapatan dari dividen dan pertumbuhan nilai saham.

- 4) Sustainability: Wakaf saham dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, karena pendapatan dari dividen bisa digunakan secara rutin untuk mendanai program-program sosial dan amal.

f. Wakaf Pendidikan

Wakaf pendidikan adalah bentuk wakaf di mana individu atau badan hukum menyumbangkan dana, tanah, atau fasilitas untuk mendukung pendidikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai wakaf pendidikan menurut (M. Ali, 2021. 50-58):

- 1) Tujuan dan Manfaat: Wakaf pendidikan bertujuan untuk menyediakan beasiswa, mendirikan sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan lainnya. Manfaatnya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
- 2) Pengelolaan Dana: Dana wakaf pendidikan dapat dikelola untuk menyediakan program beasiswa, pelatihan guru, atau pengembangan kurikulum. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Wakaf pendidikan melibatkan masyarakat dalam kontribusi terhadap pendidikan, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- 4) Keberlanjutan: Dengan adanya pengelolaan yang baik, wakaf pendidikan dapat memberikan manfaat jangka panjang, membantu menciptakan generasi yang berpendidikan dan berkualitas.

g. Wakaf Kesehatan

Wakaf kesehatan adalah bentuk wakaf di mana individu atau badan hukum menyumbangkan dana, tanah, atau fasilitas untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai wakaf kesehatan menurut (Shihab. 2021: 30-45) :

- 1) Tujuan dan Manfaat: Wakaf kesehatan bertujuan untuk mendirikan rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Manfaatnya adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
- 2) Pengelolaan: Fasilitas yang diwakafkan perlu dikelola secara profesional untuk memastikan layanan kesehatan yang diberikan berkualitas. Pengelolaan dana juga harus transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- 3) Program Kesehatan: Selain menyediakan fasilitas, wakaf kesehatan juga dapat digunakan untuk mendanai program kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, vaksinasi, atau edukasi kesehatan masyarakat.
- 4) Keberlanjutan: Dengan pengelolaan yang baik, wakaf kesehatan dapat memberikan manfaat jangka panjang, membantu.

4. Dasar Hukum Wakaf Produktif

Dasar hukum wakaf produktif mencakup beberapa aspek, baik dari segi syariah maupun peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasannya:

a. Sumber Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”*

Dalam surah ini menjelaskan bahwa pentingnya sedekah dan amal jariyah, yang menjadi dasar bagi wakaf untuk memberikan manfaat jangka panjang, sebagai berikut:

b. Sumber Hadis

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan anjuran untuk berwakaf dan menjelaskan tentang keutamaan amal yang terus mengalir. Misalnya, hadis yang menyebutkan bahwa sedekah jariyah akan terus memberi manfaat meskipun wakif telah meninggal dunia. (Muslim, Sahih Muslim, Hadis No. 1631, hal. 143)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Artinya : *Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] ia berkata, saya telah membacakan kepada [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Sulaiman bin Yasar] dari*

[Irak bin Malik] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Seorang muslim tidak wajib menzakati hamba sahaya dan kudanya."

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-undang ini mengatur tentang wakaf secara umum dan memberikan landasan hukum untuk pengelolaan wakaf, termasuk wakaf produktif. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai jenis-jenis wakaf, termasuk yang produktif, dan pengelolaannya. Dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 terdapat beberapa poin penting yang terdapat didalamnya antara lain , sebagai berikut :

1.) Pengertian Wakaf (Pasal 1):

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai syariah Islam, untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

2.) Subjek Wakaf:

- Wakif (Pasal 6): Orang atau pihak yang mewakafkan harta.
- Nadzir (Pasal 7): Pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan. Nadzir dapat berupa individu, kelompok, atau badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu.

3.) Objek Wakaf (Pasal 16): Objek wakaf meliputi:

- Harta benda tidak bergerak (tanah, bangunan, dan lain-lain).
- Harta benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, dan hak atas kekayaan intelektual).

4.) Akta Ikrar Wakaf (Pasal 21):

Wakaf harus dilakukan secara resmi dengan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

5.)Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Pasal 22-27):

Nadzir bertanggung jawab mengelola harta wakaf sesuai tujuan wakaf. Pengelolaan ini harus dilakukan secara amanah, profesional, dan transparan.

6.)Pengawasan dan Perlindungan Wakaf (Pasal 63-65):

Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan wakaf serta memberikan perlindungan hukum terhadap harta wakaf.

7.)Perubahan Status dan Fungsi Harta Wakaf (Pasal 40-41):

Harta benda wakaf dilarang dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dialihkan kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

8.)Pemberdayaan Harta Wakaf (Pasal 42-44):

Harta wakaf dapat diberdayakan untuk kegiatan produktif yang hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

9.) Sanksi (Pasal 67-70):

UU ini menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan wakaf.(UU RI No. 41 Tahun 2004: 1-20)

d. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006: Mengatur tentang pelaksanaan undang-undang wakaf, termasuk prosedur pengelolaan dan pengembangan aset wakaf agar dapat memberikan hasil yang optimal. Berikut ini adalah isi dari Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bab 1 : Ketentuan umum

Di dalam bab satu ini berisi pengertian umum dari wakaf muial dari pengertian wakaf.

- Bab 2 : Wakif
Dalam bab 2 ini mengatur tentang syarat – syarat wakif.
- Bab 3 : Nadzir
Pasal 8-15: Mengatur tata cara pendaftaran nadzir, tugas dan kewajibannya, serta pembinaan terhadap nadzir
- Bab 4 : Harta benda wakaf
Mengatur tentang jenis harta benda yang dapat diwakafkan, termasuk tanah, bangunan, uang, surat berharga, atau hak atas kekayaan intelektual.
- Bab 5 : Ikrar wakaf
Mengatur tata cara pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- Bab 6 : Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
 - a. Nadzir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara produktif dan transparan.
 - b. Mengatur tentang penyusunan rencana pengelolaan dan pelaporan hasil pengelolaan.
- Bab 7 : Perubahan status harta benda wakaf
Dalam keadaan tertentu, harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan, dapat dilakukan penggantian atau penyesuaian dengan izin Menteri Agama dan BWI.
- Bab 8 : Perlindungan harta benda wakaf
Mengatur pengamanan harta benda wakaf, termasuk pendaftaran ke instansi yang berwenang untuk memastikan keberlanjutannya.
- Bab 9 : Pembinaan dan pengawasan
Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf.

- Bab 10 : Ketentuan penutup

Dalam peraturan ini mengatur agar pelaksanaan wakaf tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI mengeluarkan fatwa terkait wakaf produktif yang memberikan pedoman tentang bagaimana aset wakaf dapat dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. (MUI, Fatwa MUI tentang Wakaf Produktif, hal. 30-35)

f. Prinsip Syariah

Keberlanjutan: Pengelolaan wakaf produktif harus memastikan bahwa aset tersebut memberikan manfaat berkelanjutan dan tidak merugikan pihak lain.


Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat percaya bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik. (Amri, A., 2016: 33-45)

5. Indikator Wakaf Produktif

Indikator wakaf produktif penting untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Berikut adalah beberapa indikator utama yang dapat digunakan:

- a. Jumlah dan Jenis Aset Wakaf: Mengukur jumlah aset yang diwakafkan dan jenisnya (tanah, properti, uang, saham, dll.).
- b. Pendapatan yang Dihasilkan: Besaran pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf. Pendapatan ini harus cukup untuk mendukung program-program sosial yang direncanakan.
- c. Program Sosial yang Didukung: Jumlah dan jenis program sosial, pendidikan, atau kesehatan yang didanai oleh hasil wakaf. Ini menunjukkan dampak sosial dari wakaf produktif.

- d. Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam wakaf, baik sebagai wakif maupun penerima manfaat. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam membangun kesadaran dan partisipasi.
- e. Keberlanjutan Pengelolaan: Kemampuan lembaga pengelola untuk mempertahankan dan mengembangkan aset wakaf dalam jangka panjang. Ini termasuk perencanaan dan strategi investasi yang efektif.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkat transparansi dalam pengelolaan wakaf, termasuk laporan keuangan dan penggunaan dana. Akuntabilitas ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
- g. Dampak Ekonomi: Penilaian dampak ekonomi yang dihasilkan dari wakaf produktif, seperti penciptaan lapangan kerja atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- h. Satisfaction Survey: Survei kepuasan penerima manfaat dan wakif untuk menilai persepsi mereka terhadap pengelolaan wakaf dan dampaknya



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang perolehan datanya didapatkan bukan dari data statistik, dan perolehan datanya didapatkan dari bagaimana memahami, menafsirkan makna dalam sebuah peristiwa, interaksi ataupun tindakan dari subjek yang terjadi pada situasi tertentu berdasarkan perspektif dari penelitiannya.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis survei lapangan, dimana penulis langsung datang dan mencari langsung data yang akan diteliti agar dapat mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan spesifik dari masalah yang diteliti yang berlokasi di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Objek penelitian ini adalah bagaimana cara pengelolaan Pondok Pesantren Darun Najah dalam mengelola wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren, terutama pada program Balai Latihan Kerja (BLK), serta Perikanan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, yang terletak di Dusun IV, Pliken, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182.

b. **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian diperkirakan dari mulai tanggal Senin, 21 Oktober 2024. Dan perkiraan selesai pada tanggal 20 Desember 2024. Peneliti berharap dapat selesai dengan tepat waktu.

C. **Subjek dan Objek Penelitian**

a. **Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah entitas yang menjadi fokus utama dalam sebuah studi. Subjek ini dapat mencakup individu, kelompok, organisasi, fenomena, atau objek yang dianalisis untuk menghasilkan data dan informasi yang relevan. Dalam konteks akademik, pemilihan subjek penelitian yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat diandalkan. (Flick, U., 2018, 112).

Dalam subjek penelitian ini meliputi Pengurus Pondok Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan dan Masyarakat sekitar Pondok Pesantren.

b. **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah komponen kunci dalam setiap studi yang membantu peneliti memfokuskan analisis dan mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Memilih objek yang tepat dan relevan sangat penting untuk keberhasilan penelitian.

Maka dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada program Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perikanan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darun Najah Peliken dalam pengelolaan wakaf produktif.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer sendiri merupakan data yang menjadi acuan dalam penelitian ini atau dapat disebut sebagai sumber pertama yaitu, data yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

b. Data Sekunder

Data sekunder sendiri merupakan sebuah data pendukung dari data primer, contohnya : Data hasil survey kepustakaan, data ini memiliki tujuan supaya dapat mendapatkan dasar pemikiran yang diperoleh dari buku literature dan karya ilmiah lainnya tentang pengelolaan wakaf produktif, yang digunakan sebagai sumber pendukung atau pendukung dari data utama atau primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) memiliki arti sebagai percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan salah satunya dapat dikatakan sebagai narasumber, kemudian yang lainnya dapat dikatakan sebagai pewawancara. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu Bapak Slamet Subakhi sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah Pliken. Kemudian untuk narasumber kedua yaitu Bapak Prayit yang berperan sebagai pengelola Balai Latihan Kerja. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang valid tentang Strategi apa saja yang digunakan untuk mengelola wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan wawancara dalam jangka waktu yang panjang untuk memperoleh data yang lengkap.

b. **Observasi**

Observasi menurut pendapat Matthews and Rose observasi adalah sebuah cara dalam mengumpulkan data yang dapat diperoleh dari mengamati subjek yang diteliti beserta lingkungannya, kemudian tidak lupa pula untuk mengambil gambar dan video apa yang kita amati tanpa merubah kondisi yang sedang terjadi antara subjek dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut Gordon E Mills, Menurut Mills observasi bukan hanya mengamati subjek dan lingkungan yang akan diteliti tetapi observasi juga harus dapat menyimpulkan apa saja yang terjadi dan juga dapat memprediksi apa yang mendasari munculnya perilaku yang terjadi dilapangan penelitian. Jadi, dari ke-3 pengertian tentang observasi yang dikemukakan oleh ke-3 tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah proses dimana kita melakukan pengamatan, kemudian kita juga melakukan analisis atau mencerna situasi apa saja yang terjadi, tidak lupa kita juga melakukan perekaman atas apa yang kita lihat untuk memperoleh data yang valid dilapangan (Umar, ddk, 2019).

Peneliti melakukan observasi pada bangunan Balai Latihan Kerja atau BLK , kemudian peneliti juga melakukan pengamatan pada pertanian dan perikanan yang dikelola oleh pondok pesantren darun najah pliken, untuk mencocokkan apakah data wawancara sesuai dengan yang ada dilapangan.

c. **Dokumentasi**

Dokumentasi sendiri adalah pengumpulan informasi yang didapat melalui visual, dari sebuah tulisan, ataupun dari verbal. Menurut (Rita, dkk,2022). Dengan adanya dokumentasi yang didapat oleh peneliti dapat mendukung penelitian dapat dikatakan lebih kredibel. Peneliti mengumpulkan data – data dalam bentuk Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf yang tercatat pada tahun 2015, dan data lainnya.

F. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih kembali hal – hal yang penting atau dapat dikatakan hal yang terfokuskan yang sangat berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Setelah dipilih kembali hal – hal yang penting dari data yang telah diperoleh kemudian dapat dicarikan tema dan dicari bagaimana polanya. Kemudian data yang telah direduksi dapat memberikan bagaimana gambaran yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh peneliti sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya yang diperlukan (Azwar Rahmat 2022,224).

Dalam hal ini peneliti terpacu pada prodran wakaf produkti berupa Balai Latihan Kerja (BLK), dan Perikanan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah data yang telah diperoleh dan dianalisa secara mendalam dan diambil poin – poin pentingnya saja yang sesuai dengan penelitian peneliti. Penyajian data ini dapat berupa uraian singkat atau dalam bentuk naratif, table, matrik atau dalam bentuk hubungan anantara satu kategori dengan kategori lainnya (Azwar Rahmat 2022,226). Dalam penyajian data yang didapatkan oleh peneliti tidak langsung disajikan tetapi akan peneliti analisa kembali sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kemudian dalam penarikan kesimpulan yaitu dilakukan dengan menarik dan mengambil intisari dari suatau data yang sudah terorganisir dan berbentuk suatau pernyataan berupa kalimat ringkas akan tetapi

memiliki dan mengandung makna yang sangat luas (Azwar Rahmat 2022,228).

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti perlu melakukan uji kredibilitas atau tingkat percaya kepada data yang telah dihasilkan dari penelitian kualitatif yang berisi : perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.

1. Perpanjangan Waktu Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan adalah penambahan waktu untuk mengkaji ulang dalam penelitian, melakukan pengamatan kembali, kemudian wawancara kepada narasumber yang sudah pernah ditemui untuk memastikan kembali informasi yang sudah didapatkan sebelumnya.

2. Peningkatan Ketekunan

Ketekunan pengamatan merupakan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan “ Setinggi apa derajat suatu tingkat ketekunan peneliti untuk melakukan kegiatan pengamatan “. Kemudian arti kata peningkatan ketekunan adalah proses dalam melakukan pengamatan lebih telit, lebih cermat, dan memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian cara ini dapat menjamin kepastian data, dan urutan peristiwa dapat didokumentasikan dengan pasti, danurut sesuai kejadian.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu pengecekan data dari keseluruhan sumber dengan menggunakan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber


Triangulasi sumber merupakan pengecekan data yang telah didapatkan, kemudia dicek dengan melalui beberapa sumber untuk mengetahui kredibilitas data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengecekan atau pengujian data yang sudah diperoleh sebelumnya, kemudian dicek dengan cara mengecek data menggunakan sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Contohnya data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber, selanjutnya untuk mengecek kembali dilakukanlah observasi, dokumentasi ataupun dengan cara kuesioner.

3) Triangulasi Waktu

Dalam penelitian bukan hanya narasumber, teknik, atau pun sumber data yang dapat mempengaruhi penelitian tetapi waktu pun juga mempengaruhi hasil dari penelitian ini, oleh karena itu waktu juga sangat mempengaruhi kredibilitas dari suatu data. Cara dalam pengecekan kredibilitas waktu ini dilakukan dengan cara mengecek kembali wawancara, observasi, maupun teknik lain dengan waktu yang berbeda.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

1. Sejarah Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

Sejarah berdirinya pondok pesantren darun najah pliken bermula dari pulangny Bapak Slamet dari pondok pesatrennya dulu yang bernama Darun Najah Ashiddiqiyah yang berada di Majalengka pada tahun 2000 dan beliau dibawakan dua orang santri untuk ikut pulang dengan beliau. Setelah itu beliau mulai mengajar mengaji pada anak – anak sekitar kediaman beliau, dari situlah keinginan beliau untuk membangun sebuah pondok pesantren. Pondok Pesantren itu akhirnya di beri nama “Pondok Pesantren Darun Najah Pliken”. Hal ini dikarenakan bapak Slamet terinspirasi dari pondok pesantrennya pada saat beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Darun Najah Ashiddiqiyah yang bertempat di Majalengka.

Pondok Pesantren yang didirikan oleh Bapak Slamet ini beralamat di Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Darun Pliken pada tangga 18 Januari 2000. Pesantren ini didirikan sebagai salah satu upaya untuk mencetak generasi Muslim yang memiliki kemampuan di bidang keagamaan dan kemandirian ekonomi.

Pada tahap awal, pesantren ini memulai kegiatannya di tempat yang sederhana, seperti rumah pendiri atau bangunan kecil. Sistem pendidikan yang diterapkan fokus pada pengajaran kitab kuning, tahfizul Qur'an, dan dasar-dasar ilmu agama. Namun, seiring waktu, kegiatan pesantren mulai berkembang dengan penambahan fasilitas pendidikan formal seperti madrasah.

Seiring perkembangan zaman, Pondok Pesantren Darun Najah Pliken tidak hanya fokus pada pengajaran agama secara tradisional tetapi juga memasukkan pendidikan keterampilan dan pengelolaan ekonomi berbasis wakaf produktif. Seperti, program pertanian dan perikanan dengan pemanfaatan lahan wakaf untuk mendukung ketahanan pangan pesantren dan masyarakat sekitar, dan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan keterampilan santri dan masyarakat melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Pesantren Darun Najah juga telah menjadi pusat pendidikan dan pembinaan masyarakat di sekitar wilayah Pliken. Melalui berbagai program sosial dan keagamaan, pesantren ini berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai-nilai Islam. Pondok Pesantren ini juga kerap kali digunakan untuk anak – anak sekitar pondok untuk mengasah ketrampilan bermain alat music Hadroh .

2. Logo Pondok Pesantren Darun Najah Pliken



4.1 Gambar logo Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

Logo pondok pesantren darun najah pliken terdapat gambar buku atau kitab dengan pena melambangkan pondok pesantren sebagai sumber ilmu pengetahuan. Pada logo juga erdapat gambar atau symbol rumah ibadah yang melambangkan bahwa pondok pesantren darun najah tidak hanya tempat untuk menimba ilmu tetapi juga sebagai tempat untuk meningkat kualitas

ibadah. Selanjutnya pada logo pondok pesantren darun najah juga terdapat gambar bintang yang berjumlah 9 (Sembilan) bintang yang melambangkan sama dengan pelambangan NU (Nadatul Ulama), bintang paling atas dan paling besar menunjukkan symbol Rasulullah.

Selanjutnya untuk bintang yang berada disebelah kanan yang berjumlah 4 (empat) bintang itu dilambangkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri merupakan empat pemimpin yang memimpin Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari : Abu Bakar as-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Kemudian 4 (empat) bintang yang terdapat disebelah kiri melambangkan paham ahli sunnah wal jamangah tentang fikih yang mengikuti salah satu dari 4 (empat) madhab, kemudian bintang – bintang tersebut dikumpulkan menjadi 9 (Sembilan) melambangkan dari adanya sejarah Islam yang berkembang di Jawa khususnya dan di Nusatara tidak lepas dari adanya peran Wali Songo. Dalam pembuatan logo ini terdapat banyak sekali makna yang terkandung didalamnya seperti halnya yang telah di jelaskan diatas, dalam logo ini banyak sekali makna – makna kebaikan yang diharapkan bahwa pondok Pesantren Darun Najah ini dapat berkembang sesuai dengan makna yang ada di logo dan diharapkan bahwa dalam perkembangan pondok tidak melenceng dari ketentuan yang ada di dalam agama Islam.



4.2 Gambar Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

Pondok pesantren darun najah memiliki santri sebanyak 40 orang santri yang rata – rata masih dijenjang sekolah atau pendidikan. Santri – santri ini berasal dari daerah jawa tengah, seperti dari purbalingga, kebumen dan sekitarnya. Terdapat 8 (delapan) kamar yang setiap kamar diisi oleh 5 (lima) santri, terdapat juga 8 kamar mandi yang dapat digunakan oleh para santri. Pondok pesantren darun najah juga dilengkapi dengan adanya musholah yang digunakan untuk ibadah dan digunakan untuk pembelajaran di pondok. Di pondok darun najah pliken satrinya semuanya berjenis kelamin laki – laki. Pondok pesantren darun najah juga digunakan sebagai tempat perkumpulan hadroh dan sebagai tempat latihan hadroh juga.

3. Visi Misi Pondok Darun Najah Pliken

a. Visi Pondok Pesantren Darun Najah Pliken :

Mencetak para santri sebagai kader ahlus sunnah wal jama'ah yang teguh dalam prinsip Ilmiah – amaliyah dan amaliyah – ilmiah.

b. Misi Pondok Pesatren Darun Najah Pliken :

Mengembangkan Pesatren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui kegiatan ta'lim, tarbiyah dan ta'dib.

Meningkatkan kompetensi lulusan pondok pesatren melalui pembekalan moral, skil, dan penguatan di bidang ilmiah – amaliyah dan amaliyah – ilmiah.

c. Moto Pondok Pesatren Darun Najah Pliken :

أفضل الطرق طريقة التعليم والتعلم
الأدب فوق العلم
الإستقامة خير من الأفكار
علمية عملية، عملية علمية

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

1. Badan Pengurus	
- Pimpinan	: Slamet Subakhi
- Ketua	: Slamet Subakhi
- Sekretaris	: Rokhandi
- Bendahara	: Siti Sangadah
2. Badan Pelaksana	
- Pendidikan & SDM	: Nangim Mukhtar
- Penelitian & Perkembangan	: Aminudin
- Sapras	: Munganto
- Kebersihan & Kesehatan Lingkungan	: Almukarim
- Pembantu Umum	: Fakhri

1.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darun Najah

Gambaran tugas – tugas sesuai dengan masing – masing jabatan di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

1. Pimpinan

Merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Darun Najah

- a. Memimpin, melakukan koordinasi dengan para anggotanya dalam bagaimana langkah – langkah yang akan diambil untuk pengelolaan Pondok Pesantren Darun Najah.
- b. Bertugas sebagai pemimpin pada saat rapat, dari rapat umum hingga rapat khusus.
- c. Bertugas mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan dengan pihak – pihak lain setelah melakukan rapat terlebih dahulu dengan seluruh anggota yang bersangkutan.
- d. Memberikan tanda tangan terhadap surat – menyurat yang berhubungan dengan pondok dan organisasi.
- e. Merancang strategi apa saja yang akan diambil untuk kemajuan pondok setelahmelkukan rapat dengan para anggotanya.

2. Seketaris

- a. Membuat surat – surat yang diperlukan untuk kepentingan Pondok.
- b. Melakukan pencatatan setiap hasil dari rapat yang dilakukan.
- c. Mengarsipkan hal – hal yang penting yang berhubungan dengan Pondok Pesantren.

3. Bendahara

- a. Melakukan pencatatan terhadap keuangan Pondok Pesantren.
- b. Mengawasi keluar masuknya uang yang digunakan untuk keperluan Pondok Pesantren.
- c. Melakukan perancangan keuangan dalam jangka waktu satu tahun.
- d. Mengelola keuangan Pondok Pesantren Darun Najah.

4. Seksi Pendidikan & SDM
 - a. Merancang kurikulum pendidikan Pondok Pesantren .
 - b. Merencanakan program pelatihan.
 - c. Penyelenggaran kegiatan pendidikan
 - d. Melakukan perancangan pengembangan karir santri di Pondok Pesantren.
 - e. Mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan di Pondok Pesantren.
5. Penelitian dan Perkembangan
 - a. Melakukan penelitian terhadap kebutuhan pendidikan santri dan perkembangan metode pembelajaran
 - b. Merancang strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren
 - c. Mengkaji dan mengimplementasikan metode pembelajaran modern yang sesuai dengan kebutuhan santri.
 - d. Mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan pengembangan santri.
6. Saprasi
 - a. Memastikan keberadaan dan kelayakan sarana prasarana seperti ruang belajar, asrama, masjid, dapur, dan fasilitas umum lainnya.
 - b. Bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas dan melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas baru dan mengusulkan rencana pembangunan atau pengadaan kepada pengelola pesantren.
 - d. Melakukan inventarisasi dan pencatatan aset sarana prasarana untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pesantren.
7. Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
 - a. Menjaga kebersihan lingkungan Pondok Pesantren.

- b. Mengatur dan membuat jadwal untuk kebersihan di Pondok Pesantren.
 - c. Melakukan edukasi kesehatan di lingkungan Pondok Pesantren Darun Najah.
 - d. Melakukan pemeliharaan lingkungan pondok secara berkala.
8. Pembantu Umum
- a. Membantu melaksanakan tugas – tugas harian seperti menyiapkan ruang rapat, menyusun perlengkapan yang di butuhkan pondok.
 - b. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, seperti kebersihan ruangan , peralatan , dan lingkungan pondok.
 - c. Membantu anggota dalam melaksanakan tugas – tugasnya sesuai dengan intruksi.

6. Program Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

Di pondok pesantren darun najah pliken terdapat 3 (tiga) program pendidikan dan juga 3 (tiga) pengelolaan wakaf produktif. Program pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, meliputi:

- a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan durasi 3 tahun
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan durasi 4 tahun
- c. Majelis Musyawarah Darun Najah dengan durasi 2 tahun

Kemudian untuk 3(tiga) program pengelolaan wakaf produktif dipondok meliputi :

- 1) BLK (Badan Latihan Kerja)
- 2) Pertanian
- 3) Perikanan

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darun Najah

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa penjelasan terkait dengan berbagai macam wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah, sebagai berikut:

a. Wakaf Tanah

Berdasarkan teori tanah wakaf harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum dengan tetap menjaga keutuhannya. Pondok Pesantren Darun Najah memanfaatkan tanah wakaf untuk:

- 1) Pertanian/Perikanan: Lahan wakaf digunakan untuk budidaya tanaman pangan ataupun perikanan yang dapat memberikan hasil yang dimanfaatkan untuk operasional pesantren. Seperti halnya yang dijelaskan oleh bapak Slamet, bahwa :

“Lahan yang diwakafkan dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, terdapat 3 kolam ikan yang dikelola, di ketiga kolam tersebut dapat dipanen setiap 4 bulan sekali. Dalam pengambilan hasil panen dimanfaatkan untuk konsumsi pondok dan sebagian dijual kepada penjual ikan. Ketiga kolam ini memiliki luas dan lebar 8 kali 12. Selama pengelolaan perikanan ini terkadang mengalami kerugian bila terjadi musim kemarau yang sangat panjang, hal ini dikarenakan kolam akan mengering dan ikan akan sangat kekurangan air yang menyebabkan ikan – ikan akan mati. Dalam pertanian ini meliputi banyak hal seperti perkebunan dan perikanan”.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf ini mencakup sektor pertanian dan perikanan, yang menunjukkan upaya pesantren untuk memaksimalkan aset wakaf demi mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan kesejahteraan lingkungan sekitar, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan risiko.

- 2) Fasilitas umum: Sebagian tanah digunakan untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK), yang menjadi sarana pelatihan keterampilan santri dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Slamet, bahwa:

“Wakaf tanah ini dipergunakan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Balai Latihan Kerja ini dibangun dengan pengajuan dana bantuan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, sehingga dalam pembangunan BLK diatas tanah wakaf tidak ada pungutan dana kepada wakif (orang yang mewakafkan tanah wakaf). Balai Latihan Kerja ini dipergunakan untuk tempat produksi serbuk jahe merah, sirup jahe, dan jamu. Tidak hanya itu BLK ini juga kerap kali mengadakan pelatihan untuk ibu – ibu sekitar cara pengelolaan makanan dengan variasi inovasi yang baru. Blk ini juga kerap kali disewakan untuk kegiatan – kegiatan masyarakat sekitar”.

Dalam hal ini, pemanfaatan tanah wakaf ini mencerminkan keberhasilan optimalisasi wakaf dalam mendukung kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif serta berkelanjutan.

Pemanfaatan aset tanah wakaf ini dapat dikelola secara produktif selama manfaatnya kembali kepada lingkungan sekitar. Dalam pengelolaannya lahan pertanian ataupun perikanan ini dapat berlanjut melalui praktiknya agar menghasilkan manfaat ekonomi maksimal tanpa merusak aset wakaf. Begitupun dengan pemanfaatan fasilitas umum lainnya yang dapat dikelola secara produktif.

b. Wakaf Properti

Pengelolaan wakaf properti ini, aset fisiknya seperti bangunan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Di Pondok Pesantren Darun Najah, properti wakaf dimanfaatkan untuk:

- 1) Bangunan BLK: Properti wakaf berupa gedung digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan, seperti membuat serbuk jahe, mengelola berbagai macam aneka lainnya, dan budidaya teknologi tepat guna.



4.3 Gambar Balai Latihan Kerja

Balai Latihan Kerja (BLK) ini bertempat di Jl. Balai Desa No. 36A, Rt 07 /Rw 02, Pejaten, Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182. Tanah Wakaf yang di bangun untuk Balai Latihan Kerja (BLK) ini diwakafkan oleh Bapak M. Hadi Saputra Kepada nadir MWC NU Kembaran. Pewakafan ini terjadi pada tanggal 11 September 2015. Untuk luas tanah yang diwakafkan seluar 680 m kubik .

Seperti halnya yang dijelaskan oleh bapak Slamet , bahwa :

“ Bangunan Balai Latihan Kerja yang dibangun diatas tanah wakaf itu merupakan tanah yang diwakafkan oleh bapak M. Hadi Saputra, diwakafkan pada tanggal 11 September 2015 dengan luas tanah 680 M Kubik.Tanah ini berlokasi di Jl. Balai Desa No. 36A, Rt 07

/Rw 02, Pejaten, Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182. Dalam pewakafannya ini diserahkan kepada nadzir MWC NU Kembaran.”

- 2) Asrama dan Ruang Belajar: Bangunan asrama yang berasal dari wakaf dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan santri.

Penggunaan properti wakaf ini selaras dengan prinsip bahwa properti wakaf harus mendukung keberlanjutan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan.

d. Wakaf Pendidikan



4.4 Gambar Ruang Balai Latihan Kerja Pliken

- 1) Tujuan Wakaf Pendidikan : Berdasarkan teori wakaf pendidikan, wakaf ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, mendukung kemandirian lembaga pendidikan, dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Di Pondok Pesantren Darun Najah, wakaf pendidikan dikelola untuk menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan bagi lingkungan sekitar.



4.5 Gambar Ruang Balai Latihan Kerja

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Prayit, bahwa :

“Dari hasilnya wakaf ini pihak pondok memfasilitasi masyarakat sekitar dengan mengadakan pelatihan pembuatan serbuk jahe, sirup jahe, dan wedang uwuh di Balai Latihan Kerja. Tidak hanya sekali dalam mengadakan pelatihan seperti ini, Balai Latihan Kerja kerap kali mengadakan pelatihan kerja secara gratis untuk masyarakat sekitar. Dalam pelatihan ini peserta yang mengikuti pelatihan kerja pembuatan serbuk jahe, sirup jahe, dan wedang uwuh ini juga diberikan pelatihan skill dalam menjual produk – produk yang telah diproduksi ini. Seperti, pemasaran produk melalui social media, facebook, melalui WhatsAap, dan pemasaran secara langsung.”.

Dari hasil pengungkapan diatas, bahwa wakaf pendidikan di Pondok Pesantren Darun Najah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, mendukung kemandirian ekonomi, dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Hal ini diwujudkan melalui pengelolaan Balai Latihan Kerja yang menyelenggarakan pelatihan gratis, seperti pembuatan serbuk jahe, sirup jahe, dan wedang uwuh. Selain keterampilan produksi, peserta juga dibekali kemampuan pemasaran melalui media sosial, seperti WhatsApp dan Facebook, serta pemasaran langsung. Program ini

tidak hanya memberdayakan masyarakat sekitar dengan keterampilan aplikatif tetapi juga membantu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, sehingga mencerminkan optimalisasi wakaf pendidikan untuk kemaslahatan umat.

- 2) Implementasi Wakaf Pendidikan : Balai Latihan Kerja (BLK)
Program pelatihan keterampilan di BLK memberikan manfaat pendidikan praktis kepada santri dan masyarakat sekitar, sesuai dengan prinsip bahwa wakaf pendidikan harus meningkatkan kualitas hidup penerimanya,. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Prayit, bahwa :

“ Hasil dari program pelatihan yang telah dilaksanakan ini dananya dipergunakan untuk produksi kembali, seperti halnya membeli bahan produksi, membeli alat produksi supaya lebih maksimal dalam melakukan produksi. Demi keberlanjutan dalam melakukan program pelatihan kerja yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) ini”.

- 3) Dampak Wakaf Pendidikan:

- a) Bagi Pesantren: Wakaf pendidikan membantu pesantren mencapai kemandirian finansial dengan memanfaatkan hasil pengelolaan untuk operasional dan pengembangan lembaga. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Slamet, bahwa :

“Dengan adanya pengelolaan perikanan yang ada dipliken atas nama Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, Pondok memperoleh pemasukan secara financial dari hasil usaha perikanan tersebut. Karena dari usaha tersebut dipergunakan untuk konsumsi di Pondok dan diperjual belikan untuk penambahan pendapatan pengelolaan Pondok Pesantren Darun Najah Pliken”.

Dari hasil wawancara diatas, bahwa implementasi wakaf pendidikan di Pondok Pesantren Darun Najah diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan di Balai

Latihan Kerja (BLK) yang memberikan manfaat pendidikan praktis bagi santri dan masyarakat sekitar.

Program ini tidak hanya fokus pada pelatihan keterampilan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi, di mana dana hasil pelatihan digunakan untuk mendukung produksi lebih lanjut, seperti pembelian bahan dan alat produksi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip wakaf pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup penerimanya sekaligus memastikan keberlanjutan program pelatihan kerja.

- b) Bagi Masyarakat: Pelatihan di BLK memberikan keterampilan baru kepada masyarakat, meningkatkan peluang mereka untuk bekerja atau berwirausaha. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Prayit, bahwa :

“Balai Latihan Kerja (BLK) mengadakan pelatihan untuk masyarakat sekitar tentang pengelolaan pembuatan produk dari jahe, seperti, minuman serbuk jahe, sirup jahe, dan wedang uwuh. Dari sini masyarakat memperoleh keterampilan baru dalam mengelola olahan rempah – rempah yang ada disekitar serta dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.”

Dalam penjelasan pak Prayit bahwa pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Pondok Pesantren Darun Najah memberikan keterampilan baru kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan produk berbahan dasar jahe, seperti serbuk jahe, sirup jahe, dan wedang uwuh. Program ini membantu masyarakat memanfaatkan potensi rempah-rempah lokal sekaligus membuka peluang untuk bekerja atau berwirausaha. Dengan demikian, pelatihan di BLK tidak hanya meningkatkan keterampilan individu tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

2. Pengelolaan Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Darun Najah

Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah berdiri pada tahun 2020, yang terletak di Jl. Balai Desa Ledug, Kembaran, Pejanten, Ledug, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. BLK ini berfokus dalam meningkatkan sumber daya yang ada disekitar, terlebih dalam pengelolaan dari hasil pertanian. BLK ini juga mengadakan pelatihan – pelatihan dari hard skill ataupun soft skill. Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah berdiri diatas tanah wakaf yang memiliki luas 680 m².

a. Jenis Pelatihan yang Diselenggarakan

Balai Latihan Kerja sudah kerap kali melakukan pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan untuk masyarakat sekitar, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian dari Jahe

BLK melaksanakan pelatihan pengelolaan hasil pertanian dari jahe ini agar masyarakat dapat mengelola jahe supaya memiliki daya jual tinggi. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2021 yang diikuti oleh 40 peserta. Dalam pengelolaan ini BLK melakukan pelatihan pengelolaan dari jahe menjadi, serbuk jahe, sirup jahe , dan wedang uwuh. Pelatihan ini menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau dapat dikatakan sebagai dana BUMN. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Prayit, bahwa :

“ Balai Latihan kerja sudah melakukan pelatihan pengelolaan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 balai latihan kerja melaksanakan pengelolaan untuk mengelola Jahe dan kopi. Pada tahun 2021 terdapat 40 orang yang mengikuti pada pelatihan pertama dengan menggunakan bantuan dana dari pemerintah atau dana BUMN. Kemudian Pada pelatihan ke dua terdapat 16 peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan hasil pertanian, dengan menggunakan dana APBN.”

2) Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian dari Kopi

BLK pada tahun 2021 juga melaksanakan pelatihan pengelolaan biji kopi dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang. Pada pelatihan kedua ini jumlah peserta tidak sebanyak pelatihan pertama, kemudian dalam pelatihan kedua ini juga menggunakan dana dari APBN bukan lagi dana dari BUMN.

b. Tahap Pengelolaan

Didalam pengelolaan terdapat fungsi pengelolaan dan indicator pengelolaan. Berikut fungsi pengelolaan dan indicator pengelolaan yang ada di Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah :

1) Perencanaan (Planning)

Sejak berdirinya Balai Latihan Kerja atau BLK ini memiliki focus utama dalam meningkatkan Sumber Daya terutama dalam pengelolaan hasil pertanian, oleh karena itu Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah ini memiliki rencana dalam pengelolaan hasil pertanian agar memiliki daya jual. Blk juga memiliki focus untuk membangun Sentral Industri Komoditas Pangan. Dalam tahun perencanaan ini Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah sudah memiliki lahan yang didapat dari wakaf, kemudian untuk membangun sebuah gedung diperoleh dana dari bantuan Pemerintah. Dalam bangunan gedung juga sudah dilengkapi fasilitas yang memadai mulai dari ruang ibadah, ruang kelas, ruang kantor, workshop, aula dan tempat uji kompetensi.

Masing –masing ruangan memiliki kapasitas yang cukup luas, untuk ruang ibadah cukup dipakai 5 orang setiap ibadah, dengan luas 16.00 m². Untuk ruang workshop memiliki kapasitas dengan jumlah 16 orang,, begitupun dengan ruang kelas juga memiliki kapasitas yang sama yaitu 16 orang. Ruang uji kompetensi juga memiliki

kapasitas 16 orang. Untuk ruang kantor memiliki kapasitas sebanyak 4 orang, dengan luas 16.00m². Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah ini juga memiliki 3 orang karyawan, yang terdiri dari 3 orang laki – laki.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah Pliken sudah memiliki struktur pengurus didalamnya yang terdiri dari :

- Ketua Yayasan :K. Slamet Subakhi
- Pengasuh Pondok :K. Slamet Subakhi
- Ketua BLK :Nur Hidayat
- Instruktur :Yan Aldo Wiliantoro
- Tenaga Pelatih :Taufik
- Perlengkapan :Mukti Wibowo
Prayitno
Bakhurin

Didalam struktur kepengurusan itu sudah jelas jabatan dan tugas masing – masing dari anggota pengurus BLK ini. Sehingga dalam pelaksanaan tugas masing – masing anggota harus sesuai dengan yang ada di struktur tersebut, agar dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah ini dapat berjalan dengan baik. Bila didalam sebuah organisasi terdapat masalah didalamnya bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat, tetapi bila dengan musyawarah belum selesai anggota organisasi dapat melakukan mediasi.

3) Pelaksanaan (Leading / Actuating)

Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter sebagai insane yang mandiri dan mampu berdaya guna di masyarakat terlebih dalam

pengelolaan hasil pertanian, oleh karena itu Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah Pliken melaksanakan pelatihan – pelatihan pengelolaan hasil panen, seperti pengelolaan serbu jahe, kopi, dan lain lain. Dalam pelaksanaannya dilapangan dengan apa yang sudah direncanakan sudah sejalan .

4) Pengawasan (Controlling)

Sejak berdirinya balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas, oleh karena itu setiap melkukan pelaksanaan program – program pelatihan kerja di BLK akan melakukan evaluasi dan perbaikan apa saja yang dianggap masih kurang dalam pelaksanaannya.

Hal ini diawasi seacara menyeluruh oleh para pengelolaan Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah Pliken, seperti awal – awal pelasaan pelatihan pengelolaan jahe yang masih kekurangan alat dalam produksi, kemudia alat – alat produksi dilengkapi pada pelatihan berikutnya.

5) Koordinasi (Coordinating)

Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah merupakan lembaga baru yang berdiri, tetapi dalam koordinasi didalam nya sudah cukup baik. Dalam penkoordinasi BLK ini sudah berjalan cukup baik tetapi dalam waktu dekat ini BLK sedang berhenti berproduksi , hal ini dikarenakan permasalahan didalam struktur dan perbaikan dalam struktur agar dapat berjalan dengan maksimal.

c. Pendanaan dan Pemanfaatan Wakaf

Dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja Komunitas Darunajah Purwokerto ini mendapatkan dana bantuan dari pemerintah dalam pembangunan gedung dan untuk melaksanakan pelatihannya, tetapi untuk tanah yang digunakan merupakan wakaf yang diwakafkan oleh Bapak M.

Hadi Saputra kepada nadir MWC NU Kembaran , pada tanggal 11 September 2015. Mengapa akhirnya tanah wakaf ini didirikan atau dibuat sebagai Balai Latihan Kerja, karena pada saat itu terdapat bantuan dari pemerintah unntuk membangun sebuah Balai Latihan Kerja. Dari situlah akhirnya Pondok Pesantren Darun Najah dan MWC NU Kembaran setuju untuk mengajukan bantua agar dapat membangun Balai Latihan Kerja di PLiken atau lebih tepatnya di Ledug.



4.6 Gmbar Pembangunan Balai Latihan Keja Komunitas Darun Najah

Dalam pembangunan Balai Latihan ini mendapatkan peninjauan secara langsung oleh tim dari PUPR dan Fasprov pada tanggal 19 Juni 2021. Peninjauan ini dianggap dalam pembangunan Balai Latihan Kerja yang ada di Pliken sudah berjla sesuai dengan kebijakan. Setelah jadinya Balai Latihan Kerja ini melaksanakan pelatihan – pelatihan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, contohnya pengelolaan hasil panen berupa pengelolaan jahe dan kopi. Dana yang digunakan untuk pelatihan ini berasal dari BUMN dan APBN. Karena Balai Latihan Kerja ini terikat kontrak dengan Pemerintah selama 5 Tahun maka dalam pelatihannya belum dilakukan secara maksimal. Dari hasil pelatihan pengelolaan ini dananya digunakan untuk membeli peralatan dan untuk membeli bahan untuk produksi lagi. Karena Balai Latihan Kerja ini masih awal mula dalam pengoprasiannya sehingga didalamnya masih kekurangan alat hal

inilah yang menyebabkan dana yang diperoleh dari pelatihan satu dan dua digunakan untuk melengkapi prasaranan dan alat untuk produksi, supaya dalam pelatihannya semua dapat merasakan secara langsung bahwa Balai Latihan Kerja serius dalam melakukan pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat.

Balai Latihan Kerja ini juga kerap kali disewakan untuk kepentingan umum masyarakat sekitar, contohnya sebagai Tempat Pemungut Suara (TPS), dan lain – lain. Dana yang didapat dari penyewaan Balai Latihan Kerja ini akan dipergunakan untuk pelatihan – pelatihan yang lain, dan juga digunakan untuk membayar pemeliharaan lingkungan Balai Latihan Kerja. Dapat dikatakan dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja ini belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan perubahan ekonomi yang terjadi, kemudian juga dalam struktur pengurus yang ada di BLK juga belum sempurna, sehingga dalam produksi serbuk jahe dan kopi pada saat ini belum dilakukan lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Prayit, bahwa :

“BLK ini dibangun diatas tanah wakaf yang diwakafkan oleh bapak M. Hadi Saputra kepada MWC NU kembaran. Mengapa pada akhirnya dibangun BLK, karena pada saat itu terdapat bantuan dari pemerintah untuk membangun BLK. Sehingga MWC NU Kembaran dan Pondok Pesantren Darun Najah Pliken yang diasuh oleh Bapak Kyai Slamet setuju untuk mengajukan bantuan atas nama Pondok Pesantren Darun Najah. Dalam pembangunan BLK ini seratus persen dari dana Pemerintah, sehingga BLK terikat kontrak dengan pemerintah selama 5 Tahun. Dana yang digunakan untuk pelatihan juga diperoleh dari BUMN dan APBN. Kemudian untuk hasil dari pelatihan barang – barang yang sudah diproduksi dipasarkan dan dijual. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk melengkapi peralatan untuk produksi dan untuk membeli bahan produksi lagi. Sehingga dana dari BLK belum disalurkan kepada Pondok Pesantren Darun Najah. Dalam produksi pelatihan ini juga saat ini berhenti produksi dikarenakan ada masalah dalam struktur BLK.

3. Dampak Dari Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah melibatkan berbagai sektor seperti pelatihan kerja (Balai Latihan Kerja), pertanian, dan perikanan. Fokus dari pengelolaan ini adalah memanfaatkan aset wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi lingkungan masyarakat sekitar dan pengembangan pesantren itu sendiri.

Dengan adanya beberapa program seperti Balai Latihan Kerja (BLK) mampu memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat sekitar dalam pelatihan teknis, usaha mikro, dan wirausaha. Adapun pemanfaatan lahan wakaf untuk kegiatan bercocok tanam yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pesantren atau dijual ke masyarakat serta budidaya ikan di lahan wakaf untuk keperluan konsumsi maupun komersial.

Dalam hal ini, peningkatan pendapatan Pesantren memperoleh keuntungan dari hasil pertanian dan perikanan digunakan untuk mendukung operasional pesantren maupun program yang dijalankan. Dengan adanya program ini mampu memperoleh peluang kerja atau usaha melalui pengelolaan BLK dan sektor agrikultur serta memberikan pelatihan yang meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu membuka usaha mandiri.

Akan tetapi, dengan adanya peningkatan pengelolaan wakaf ini, aktivitas pengelolaan wakaf melibatkan berbagai pihak sehingga banyaknya pendapat yang berdampak dan menghambat keberlanjutan program BLK ini, seperti yang dijelaskan oleh bapak Prayit, bahwa:

“ Semakin majunya program yang dilaksanakan, ada beberapa pihak yang ingin membuka atau membuat kembali Balai Latihan Kerja yang sama tetapi ditempat yang berbeda, dan diluar lingkup Pondok Pesantren. Sehingga hal itu memicu perdebatan antara pihak satu dengan pihak

lainnya, karena hal ini tidak selaras dengan tujuan awal berdirinya Balai Latihan Kerja ini.”

Dari pengungkapan Bapak Prayit bahwasannya hambatan yang terjadi dengan keberlanjutan Balai Latihan Kerja saat ini membawa pengaruh yang cukup besar, karena adanya pihak – pihak yang tidak setuju dengan pengembangan Balai Latihan Kerja diluar Pondok Pesantren. Hal ini memicu perpecahan antara beberapa pihak yang mengakibatkan berhentinya beroprasinya Balai Latihan Kerja dalam program pelatiha kerja dan produksi. Termasuk dengan dana yang sering menjadi kendala dalam mengembangkan aset wakaf secara optimal, serta masih banyak yang diperlukan dalam peningkatan kompetensi pengelola agar hasilnya lebih maksimal.

Maka dari itu, sangat penting edukasi terkait wakaf produktif masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaat jangka panjangnya. Karena, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah telah memberikan dampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberhasilan program ini menunjukkan potensi besar wakaf produktif dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas. Optimalisasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal (seperti pemerintah atau lembaga swasta) menjadi kunci keberlanjutan program ini.

Tidak hanya itu dalam pemasaran yang masih kurang, seharusnya Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah berani untuk mengambil langkah yang baru dengan cara membuka toko online, kemudian meningkatkan aktifnya promosi tentang produk yang di jual di media social, mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang memiliki pengikut banyak untuk menarik minat mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) yang fokus pada pengelolaan hasil pertanian, dan pada program perikanan yang berfokus dalam budidaya ikan air tawar, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi.

Beberapa poin utama dari pengelolaan wakaf produktif ini antara lain:

1. Peningkatan Ekonomi: Wakaf produktif yang dikelola secara baik memberikan sumber pendapatan bagi pesantren, sehingga dapat mendukung berbagai program pendidikan dan fasilitas yang lebih baik, contohnya pada program perikanan yang dapat menghasilkan sumber tambahan bahan konsumsi dan dapat dijual sebagian untuk menyokong perekonomian pondok pesantren.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Program pelatihan yang disediakan tidak hanya bermanfaat bagi santri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar, memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan local, seperti pelatihan pengelolaan hasil pertanian jahe dan kopi yang ada Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah .

3. Sinergi dengan Pihak Lain: Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat, sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program. Kerja sama ini memperkuat jaringan pemasaran dan pendanaan, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan, dalam hal ini Balai Latihan kerja Komunitas Darun Najah merangkum masyarakat sekitar untuk berpratisipasi dalam program pelatihan yang diadakan di BLK dengan menggunakan dana bantuan yang didapat dari pemerintah.
4. Tantangan dan Solusi: Meskipun ada tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, pemasaran, dana untuk produksi, serta adanya persoalan dalam struktur yang ada didalam Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah ini, dapat diatasi dengan penerapan solusi seperti pelatihan berkelanjutan dan musyawarah secara berkala, sehingga diharapkan dapat tercapai keputusan yang tidak merugikan berbagai pihak. Untuk pendanaan yang masih terkendala diperoleh dari dana bantuan pemerintah, walaupun belum seratus persen Balai Latihan Kerja untuk memperoleh keuntungan dalam pengelolaan yang dilakukan pada program pelatihan tetapi dari dana ini dapat diputar untuk melengkapi alat – alat produksi untuk pelatihan beerikutnya.
5. Dampak Jangka Panjang: Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah diharapkan dapat menjadi model bagi pesantren lainnya, menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken merupakan langkah strategis dalam memberdayakan santri dan masyarakat, memperkuat peran pesantren dalam perekonomian lokal, serta mewujudkan tujuan sosial yang lebih luas dalam membangun komunitas yang mandiri dan sejahtera. Rekomendasi untuk masa depan meliputi evaluasi berkala dan pengembangan kolaborasi yang lebih luas, agar dampak positif dari program ini dapat dirasakan secara maksimal.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti selanjutnya:

1. Bagi Pengelola Pesantren

Penting bagi para pengelola pondok pesantren dalam menerapkan pemahaman yang kuat terhadap pengelolaan wakaf produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi untuk digunakan bagi kebutuhan pondok pesantren secara berkelanjutan. Kemudian jikalau didalam sebuah badan atay yayasan terdapat permasalahan baiknya dimusyawarahkan dan bila tidak menemukan kata mufakat didalamnya dapat dilakukan mediasi bagi kedua belah pihak.

2. Bagi Masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk mendukung dan berkerjasama dalam pengelolaan wakaf produktif agar dapat mengembangkan usaha produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pesantren dan lingkungan sekitar.

3. Bagi BWI

Penting bagi BWI untuk mengoptimalkan wakaf yang ada di Indonesia terutama pada wakaf produktifnya, hal ini bsa dilakukan dengan cara peningkatan kapasitar nazhir, edukasi dan kampaye terhadap public umum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penting bagi peneliti selanjutny dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan wakaf produktif , khususnya di lingkungan pondok pesantren yang pada akhirnya dapat memperkuat peran dan pemberdayaan social serta ekonomi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajwa, S., & Hanifah, K.N. (2024). “*Pengelolaan Waqaf di Pondok Pesantren: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang*”. *Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2).
- Ali, M. (2021). *Manajemen Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Amri, A. (2016). *Wakaf Pendidikan: Konsep dan Implementasi di Dunia Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bundo, M., Putra, D. E., & Afriyanti, A. (2023).”*Potret Unit Usaha Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Ar Risalah Sumatera Barat*”. *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam* 9(1).
- BWI. (2022). “*Indeks Wakaf Nasional*’
<https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional->
- Fiantika, Feny, dkk. (2022). “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Buku PT. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 10.
- Gelar Permana, Didik, ddk. “*Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al – Ma’tuq Sukabumi*”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Bisnis Syariah: Universitas Ibn Khaldun Bogor*. Vol. 5. No. 3.
- Hadi, Rahmini, dkk. (2022). “*Pengembangan Laboratrium Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puurwokerto*”. *Jurnal Ekonomi Islam: UIN SAIZU Puwokerto*. Hlm. 116.
- Hadyantari, F., A. (2023). “*Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf*”. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*.
- Hidayat, A. (2020). *Wakaf Uang dan Pengelolaannya dalam Perekonomian Syariah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Hidayat. (2022). ”*Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”. Mabsya, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah: UIN SAIZU Purwokerto*. Hlm 173.

- Kemenag. (2024). *Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan*”
https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC?utm_source=chatgpt.com
- Komarudin, Tetep, dkk. (2020). “*Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*”.
- Mills, Gordon E. (2011). *Observation Techniques in Social Research*. New York: Pearson.
- Mudriqoh, S. & Aziz, A.J. (2023) “*Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Sumber Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Nasional Di Masa Pandemi Covid – 19 (2021-2022)*”. *El – Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*.
- Mukhlis. (2019). “ *Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Di LNW Ibadurrahman Duri Kabupaten Bengkalis untuk Kesejahteraan Ummat*”. *Jurnal Al – Mutharahah* : Vol. 16 No. 2 Juli- Desember 2019. Hlm. 364.
- Nasution, H. (2019). *Wakaf Tanah: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Medan: Rajawali Press.
- Novita, Devi. Dkk. (2021). “ *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kesejahteraan Kelulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Di Kabupaten Sumbawa*”. *Nusantara Journal Of Economic: Universitas Teknologi Sumbawa*. Hlm. 43
- Nugroho. (2003). *Manajemen Pengelolaan Organisasi* . Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Nuryani, Aprita. Dkk. 2019. “*Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”.
- Permana, Yudi& Rukmanda, Meirani. (2021). “*Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi: Institut Agama Nasional Laa Roiba Bogor & Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Pamanukan Subang*. Hlm. 155
- Purnomo Ari, M. Sabet. (2022). “*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Ihya’us Sunnah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”. *Skripsi Jember: UIN Kiai Haji Achmad Jember*. Hlm. 10
- Rahmat, Azwar, ddk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bandung: P Nusa Media.

- Rita, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Nusa Media.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior*. 18th Edition. Pearson Education
- Shihab, M. (2021). *Wakaf Kesehatan: Peluang dan Tantangan dalam Dunia Modern*. Bandung: Mizan.
- Suprayoga, E. (2017). *Wakaf Bisnis: Pengelolaan dan Pemanfaatannya untuk Kesejahteraan Umat*. Surabaya: Alfabeta.
- Umar, dkk. (2019). *Pendekatan Observasi dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar. (2021). “*Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”. Skripsi Makasar:UIN Alauddin Makasar. Hlm.8
- Wahid, A. D. (2020). *Manfaat Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandung: Prenadamedia Group.
- Wawancara dengan Prayitno. (2024). Pengurus Balai Latihan Kerja Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.
- Wawancara dengan Slamet Subakhi. (2024). Pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.
- Xasanah wahidah, Anita. (2022). “*Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Al-Ikhlas Pesantren Hidayatullah Kabupaten Trenggalek Menurut Fiqih Wakaf Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*”. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. Hlm. 11.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Bagaimana sejarah proses berdirinya Pondok Pesantren Darun Najah Pliken?
2. Bagaimana proses terbentuknya Balai Latihan Kerja (BLK)?
3. Bagaimana proses pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken?

B. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken

1. Bagaimana pemahaman pihak pesantren tentang konsep wakaf produktif?
2. Apa yang melatarbelakangi Pondok Pesantren Darun Najah mengelola wakaf secara produktif?
3. Apa saja tujuan utama dari pengelolaan wakaf produktif di pondok ini?
4. Bagaimana mekanisme atau tata kelola wakaf produktif yang diterapkan di pondok pesantren?
5. Apa saja program yang termasuk dalam wakaf produktif (misalnya, Balai Latihan Kerja, pertanian, atau perikanan)?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengelola wakaf produktif di pondok ini?
7. Bagaimana pihak pesantren mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
8. Bagaimana program wakaf produktif ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar?
9. Bagaimana pondok pesantren menjaga keberlanjutan program-program wakaf ini?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

1. Transkrip wawancara dengan Pengasuh dan Pemilik Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber :

Nama : Slamet Subaki

Jabatan : Pemilik Pondok dan Pengurus

Waktu : 28 Oktober 2024

Tempat : Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran

P : Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darun Najah Pliken ?

N : Sejarah Pondok berdiri pada tahun 2000, berawal dari tidak ada apa – apa pada tahun 2000 tepatnya pada bulan Januari tahun 2000. Kemudian untuk peletakan batu pertama dalam pembangunan Pondok Pesantren itu pada tanggal 18 Januari 2000. Jadi awal sejarahnya dimulai dari pulang saya dari pondok pesantren pada awal 2000 diberikan 2 santri untuk mengikuti saya pulang, kemudian sejak saat itu mulai berkembang hingga terbentuklah Pondok Pesantren Darun Najah Pliken.

P : Apakah ada arti dari logo pondok pesantren Darun Najah Pliken pak ?

N : Logo pondok pesantren darun najah pliken terdapat gambar buku atau kitab dengan pena melambangkan pondok pesantren sebagai sumber ilmu pengetahuan. Pada logo juga terdapat gambar atau symbol rumah ibadah yang melambangkan bahwa pondok pesantren darun najah tidak hanya tempat untuk menimba ilmu tetapi juga sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas ibadah. Selanjutnya pada logo pondok pesantren darun najah juga terdapat gambar

bintang yang berjumlah 9 (Sembilan) bintang yang melambangkan sama dengan pelambangan NU (Nadatul Ulama), bintang paling atas dan paling besar menunjukkan symbol Rasulullah.

Selanjutnya untuk bintang yang berada disebelah kanan yang berjumlah 4 (empat) bintang itu dilambangkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri merupakan empat pemimpin yang memimpin Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari : Abu Bakar as-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Kemudian 4 (empat) bintang yang terdapat disebelah kiri melambangkan paham ahli sunnah wal jamangah tentang fikih yang mengikuti salah satu dari 4 (empat) madhab, kemudian bintang – bintang tersebut dikumpulkan menjadi 9 (Sembilan) melambangkan dari adanya sejarah Islam yang berkembang di Jawa khususnya dan di Nusantara tidak lepas dari adanya peran Wali Songo. Dalam pembuatan logo ini terdapat banyak sekali makna yang terkandung didalamnya seperti halnya yang telah di jelaskan diatas, dalam logo ini banyak sekali makna – makna kebaikan yang diharapkan bahwa pondok Pesantren Darun Najah ini dapat berkembang sesuai dengan makna yang ada di logo dan diharapkan bahwa dalam perkembangan pondok tidak melenceng dari ketentuan yang ada di dalam agama Islam.

P : Apa visi misi dari Pondok Pesantren Darun Najah Pliken pak ?

N :Visi Pondok Pesantren Darun Najah Pliken :

Mencetak para santri sebagai kader ahlus sunnah wal jama'ah yang teguh dalam prinsip Ilmiah – amaliyah dan amaliyah – ilmiah.

Misi Pondok Pesantren adalah mengembangkan Pesantren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui kegiatan ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Kemudian meningkatkan kompetensi lulusan pondok pesantren melalui pembekalan moral, skil, dan penguatan dibidang ilmiah – amaliyah dam amaliyah – ilmiah.

P : Kemudian bagaimana struktur yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken ?

N : Pimpinan dan ketua pondok adalah saya sendiri Slamet Subakhi, kemudian sekretaris pak Rokhadi, bendahara bu Siti Sangadah, kemudian di badan pelaksana SDM & Pendidikan ada Nangim Mukhtar, penelitian dan perkembangan ada Aminudin, Sarpas ada Munganto, kebersihan ada Almukarim, dan pembantu umum ada Fakhri.

P : Apa saja program yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, pak ?

N : Untuk program yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah sendiri ada 3 yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dilaksanakan selama 3 tahun, kemudian ada Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan durasi 4 tahun, kemudian ada Majelis Musyawarah Darun Najah dengan durasi 2 tahun, dan untuk program wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken itu ada pengelolaan BLK, Pertanian, dan Perikanan.

P : Apakah produksi yang dilakukan di Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah masih berjalan, pak ?

N : Produksi yang ada di BLK masih berjalan, tetapi sesudah terjadinya pergantian pengurus BLK, produksi pengelolaan jahe di BLK terhenti sementara.

P : Bagaimana susunan struktur kepengurusan BLK Komunitas Darun Najah, pak?

N : Untuk struktur pengurus BLK itu terdiri dari ketua yayasan dan pengasuh pondok yaitu saya sendiri Slamet Subakhi, kemudian ketua BLK Nur Hidayat, Intrustur Yan Aldo Wiliantoro, tenaga pelatih Taufik, perlengkapan ada Mukti Wibowo, Prayitno, dan Bakhuri.

P : Apakah BLK terdapat logo khusus pak ?

N : Untuk Blk terdapat logo dan dilengkapi dengan stempel resmi milik BLK Komunitas Darun Najah.

P : Untuk pengelolaan pertanian dan perikanan yang dikelola Pondok Pesantren Darun Najah itu bagaimana nggih pak ?

N : Pengelolaan pertanian dan perikanan dikelola secara mandiri oleh Pondok Pesantren Darun Najah Sendiri.

P : Dalam sistem pengelolanya itu bagaimanakah nggih pak ?

N : Pondok memiliki 3 tambak perikanan yang dikelola pondok dengan setiap tambak terdapat bibit ikan seperti mujahir, lele, dan jenis ikan air tawar lainnya. Setiap tambak atau kolam ikan ini dapat dipanen setiap 3 bulan sekali, dalam pemanenannya sebagian akan dijual dan sebagiannya lagi akan dikonsumsi untuk Pondok Pesantren.

P : Dalam pengelolaan perikanan dan pertanian ini apakah terdapat kendala pak ?

N : Pengelolaan perikanan ini kerap kali mengalami hambatan pada saat terjadinya musim kemarau, hal ini dikarenakan pada saat kemarau pasokan air untuk kolam ikan terhenti. Karena ini terkadang ikan – ikan yang ada di kolam ini mati.

P : Untuk pertaniannya sendiri bagaimana ya pak ?

N : Untuk pertanian kan juga termasuk perikanan yah mba, jadi dikelola sama dengan perikanan.

P : Baik pak. Kemudian untuk Blk itu kalo boleh tau produksi apa saja ya pak ?

N : Untuk BLK Sendiri Itu terdapat program pengelolaan hasil panen , seperti serbuk jahe, sirup, wedang uwuh, dan jamu.

2. Transkrip wawancara dengan anggota pengurus Balai Latihan Kerja Komunitas
Darun Najah Pliken

Keterangan :

P : Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber :

Nama : Prayit

Jabatan : Pengurus BLK

Waktu : 11 Desember 2024

Tempat : Gor Satria

P : Mengapa memilih membangun BLK ditanah wakaf ditimbang bangunan lainnya ?

N : Karena pada saat itu belum ada dananya untuk membangun bangunan yang lain, kemudian pada saat itu adanya bantuan dana untuk membangun BLK yang disalurkan dari KEMENAGKER, sehingga pada saat itu kita memilih untuk membangun BLK dengan mengajukan bantuan pembangunan BLK tersebut. Nah untuk status tanahnya merupakan tanah wakaf dan direruntukan untuk MTS dan Pondok Pesantren Darun Najah, dalam pengajuan bantuan tersebut atas nama Pondok Pesantren Darun Najah, sehingga nama BLK ini menjadi BLK Komunitas Darun Najah.

P : Untuk Logo sendiri darii BLK ini mempunyai arti tersendiri tidak nggih pak ?

N : Untuk logo itu saya kurang tau mba karena memang itu logo dari saat bersifat umum, untuk artinya mungkin nanti bisa dicari tau lagi ya mba.

P : Untuk Dana Blk itu disalurkan kemana ya pak ?

N : Dana BLK disalurkan untuk kegiatan – kegiatan pelatihan gratis.

P : Kemudian pak BLK juga mendapat pemasukan dari pengelolaan pelatihan ya pak, nah itu kan pasti ada hasilnya ya pak, untuk dana hasil jual pelatihatann ini kalo boleh tau digunakan untuk apa ya pak , apakah untuk beasiswa santri pondok atau bagaimnan ya pak ?

N : Dana itu digunakan untuk perawatan BLK sendiri dari mulai bayar listrik, air, kemydian perawatan peralatan, dan juga dalam pengoprasian alatnya juga memerlukan bahan bakar. Hal ini tidak sama seperti teori yang dibuat, karena tidak setiap saat produksi akan menghasilkan keuntungan yang dirancang, terkadang modal tidak kembali dari hasil produksi itu sendiri. Dalam produksi sendiri kita memproduksi banyak seperti serbuk jahe, sirup jahe, kopi, dan jamu, tetapi dalam penjualannya tidak menghasilkan hasil yang maksimal, karena sudah banyak sekali hal tersebut dipasaran. Ketika produksi itu tidak membuahkan hasil kita akan beralih produksi ke hal yang lain.

P : Untuk peserta pelatihan di BLK apakah dari masyarakat sekitar saja atau bagaimana pak ?

N : Untuk peserta pelatihan tidak hanya masyarakat sekitar saja tapi ada juga yang dari ibu – ibu muslimat, ibnu, untuk jumlah keseluruhan peserta ada 25 orang. Dalam pelatihan ini para peserta mendapatkan cara pengelolaan hasil panen, baju untuk program, kemudian juga terdapat laporan pertanggung jawaban atas program yang telah dilaksanakan, nah dari sinilah dana hasil poduksi digunakan untuk pelatihan tersebut dan untuk membeli bahan baku hasil pertanian yang akan diolah pada saat program pelatihan berjalan.

P : Untuk rencana kerjasama dengan SIDOMUNCUL apakah sudah berjalan pak ?

N : Untuk itu belum berjalan hal ini dikarenakan dalam pengelolaan dan produksinya masih terbatah – batah seperti banyi yang masih latihan jalan sehingga kerjasama ini belum dilaksanakan mba.

P : Bagaimana pemasaran produk – produk yang telah di produksi oleh BLK , apakah produk – produk tersebut sudah tersebar luas pak ?


N : Untuk produk – produk yang sudah diproduksi itu sudah dijual di pasaran, didalam BLK juga sudah admin pemasaran tersendiri yang mengatur bagaimana cara pemasaran produk – produk hasil program pelatihan. Dalam penjualannya juga masih perorangan belum secara besar – besaran, dan dilakukan penjualan secara online juga melalui Facebook, WhatsApp, untuk Shopee belum dikarenakan di Shopee terdapat potongan pajak yang cukup besar , sehingga belum melakukan penjualan di Shopee.

P : Apasaja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengelola BLK ini pak ?

N : Tantangan dalam mengelola BLK ini sangatlah banyak mba, terutama dalam kepengurusan, dikarenakan dalam kepengurusan yang ada di BLK itu belum fiks sehingga dalam pengambilan dana untuk program pelatihan pengurus yang ditunjuk tidak berani untuk mengambil, dikarenakan takut tidak bisa mengembalikan uang itu lagi. Kemudian prodak – prodak yang akan dipasarkan sudah sangat banyak di pasaran, kemudian dalam kepengurusan juga ada beberapa pihak yang tidak setuju dalam adanya satu pemimpin tetapi 2 BLK, sehingga dalam produksi untuk saat ini BLK sedang tidak beroperasi terlebih dahulu.

Lampiran 3 Dokumentasi Sertifikat Tanah Wakaf

Daftar Gambar
Dokumentasi
Sertifikat Tanah Wakaf



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 00007 Desa LEDUG</p>	<p>c) NAMA NAZHIR NAHDLATUL ULAMA Berkedudukan di Jakarta</p>
<p>b) NIB 11.27.21.01.00071 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Hak Milik No. 00559 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 11/09/2015 No. W.2/11/004/IX/Tahun 2015 3. Nama Wakif M. HADI SAPUTRA</p>	<p>d) PEMBUKUAN Purwokerto 11/11/2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyumas ni. Ir. Agus Wiyana, M.Eng.Sc. NIP 196108191985031001</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 19/10/2015 No. 00130/Ledug/2015 Luas 680 m²</p>	<p>e) PENERBITAN SERTIPIKAT Purwokerto, 11/11/2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyumas Ir. Agus Wiyana, M.Eng.Sc. NIP 196108191985031001</p>
<p>h) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/11/004/IX/Tahun 2015 yang dibuat dihadapan Yulhy Dachris T.P. SH selaku PPAIW wilayah Kecamatan Kambasan dan tanahnya diperjanjikan untuk Pondok Pesantren Darun Nijah dan MTs Ma'arif Tanah Wakaf tersebut pengelolaannya diamanatkan kepada Nazhir Wakaf Nahdlatul Ulama Kecamatan Kambasan 	

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. 0 0 0 0 1</p> <p>Desa Plikon.</p>	<p>e) NAMA NADZIR</p> <p>1. S A R F U D I W , Ketua I. 2. M U S O D I K , Ketua II. 3. I M A N M U C H A S I H , Sekretaris. 4. H a j i M A H M U D I , Bendahara. 5. F A D I L U L A H , Anggota.</p>
<p>b) NIB 11.27.21.02.00014.</p> <p>Letak Tanah</p> <p>Plikon.</p>	<p>MADEIR Desa Plikon Kecamatan Emburum.</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak Milik No. 0 0 2 3 9</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl. 21 Sa'ban 1420 atau Tgl. 29 Nopember 1999. No. W2/160/X.10/1999.</p> <p>3. Nama Wakif</p> <p>Hajjah UMI MUBLIMAH.</p>	<p>f) PEMBUKUAN</p> <p><u>PURNOKERTO</u> Tgl. 0 6 JUN 2000</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya BANYUMAS</p> <p>nd.</p> <p>SISWANTO, SH. NIP 010164253</p>
<p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 9 Maret 2000.</p> <p>No. 00014/Plikon/2000.</p> <p>Luas 314 M².</p>	<p>g) PENERBITAN SEKTIPIKAT</p> <p><u>PURNOKERTO</u> Tgl. 0 6 JUN 2000</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya BANYUMAS</p>  <p>SISWANTO, SH. NIP 010164253</p>
<p>h) PENUNJUK</p> <p>Dipergunakan untuk Kepentingan Pondok Pesantren DARUL HAJAH.</p>	

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

<p>a) TANAH WAKAF</p> <p>No. 0 0 0 0 6</p> <p>Desa PLIKEN</p>	<p>e) NAMA NADZIR</p> <p>BADAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA UNTUK KECAMATAN KEMBARAN. Ketua : Drs. Ismail</p>
<p>b) NIB 11.27.21.02.00046</p> <p>Letak Tanah -</p>	
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Hak Milik No. 0 0 2 7 4</p> <p>2. Akta Ikrar Wakaf</p> <p>Tgl. 26 Sya'ban 1421 H atau tgl 23 Nopember 2000</p> <p>No. W 2/182/K.10/2000</p> <p>3. Nama Wakif</p> <p>Hajjah RUMYATI</p>	<p>f) PEMBUKUAN</p> <p>PURWOKERTO, Tgl. 3 0 JUL 2001</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya BANYUMAS</p> <p>td.</p> <p>SISWANTO, SH.</p> <p>NIP 010 164 253</p>
<p>d) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 13 Maret 2001</p> <p>No. 00006/Pliken/2001</p> <p>Luas 80 M2</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>PURWOKERTO, Tgl. 3 0 JUL 2001</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya BANYUMAS</p>  <p>SISWANTO, SH.</p> <p>NIP 010 164 253</p>
<p>h) PENUNJUK</p> <p>Untuk Pondok Pesantren Darun Najah.</p>	

141401 A3

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian Lapangan



Pengurus dan Pendiri Pondok Pesantren Darun Najah Pliken



Pengurus Balai Latihan Kerja Komunitas Darun Najah



Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2064/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/11/2024 19 November 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Pondok pesantren darun Najah pliken kecamatan kembaran
kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul
Pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren darun Najah pliken kecamatan
kembaran kabupaten Banyumas (pada program balai latihan kerja pertanian dan
perikanan).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada
mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni
NIM : 2017204020
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / IX

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Objek Penelitian : Pengelolaan wakaf produktif
Tempat Penelitian : Pondok pesantren darun Najah pliken kecamatan
kembaran kabupaten Banyumas
Waktu Penelitian : 28 Oktober 2024 s/d 28 Desember 2024
Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 6 Surat Persetujuan Judul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1909/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/05/2023 Purwokerto08Mei2023
Lampiran: 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Rahmini Hadi, SE.,M.Si.
Dosen Tetap FEBIUINSAIZU Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 26 April 2023 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodipada tanggal

20 Maret 2023 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni
NIM : 2017204020
Semester : 6 (enam)
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS (Pada Program Balai Latian Kerja, Perikanan Dan Pertanian)

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahardhika Cipta Raharja, SE., M.Si. NIDN.
2010028901



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 1909/Un.19/FEBIJ.MZW /PP.009/05/2023 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni NIM: 2017204020

Judul Skripsi: PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS (Pada Program Balai Latihan Kerja, Perikanan Dan Pertanian)

Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 8 Mei 2023

Rahmini Hadi, SE., M.Si.
NIP. 197012242005012001

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 1769/Un.19/FEBl.J.MZW/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni
NIM : 2017204020
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Pada Program Balai Latihan Kerja, Pertanian, Perikanan)

Pada tanggal 2 Oktober 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 10 Oktober 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1098/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni

NIM : 2017204020

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 5 Juni 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **78 / B+**.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.


Purwokerto, 6 Juni 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 9 Sertifikat PPL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636533, Website: febi.uinsaizu.ac.id</small>
<h2>Sertifikat</h2>	
Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :	
Nama	: Alfiah Nur Dewi Anggraheni
NIM	: 2017204020
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :	
Laznas Al Irsyad Purwokerto	
Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A . Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i> .	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 2 Oktober 2023 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	 H. Sochim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 10 Sertifikat PBM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/Uin.19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni

NIM : 2017204020

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A-

Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamāl Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

H. Sochimry, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 11 Sertifikat KKN



LPPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0041/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ALFIAH NUR DEWI ANGGRAHENI**
NIM : **2017204020**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**.

Certificate Validation

Lampiran 12 Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/19527/11/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ALFIAH NUR DEWI ANGGRAHANI
NIM : 2017204020

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	89
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	72
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 01 Nov 2022



ValidationCode

Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23966/2020

This is to certify that

Name : ALFIAH NUR DEWI ANGGRAHENI
Date of Birth : KEBUMEN, May 9th, 2002

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on August 25th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 43
2. Structure and Written Expression : 41
3. Reading Comprehension : 52

Obtained Score : 453



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, August 31st, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid
H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 14 Sertifikat Pengembangan Basa Arab



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد باني رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٦ هاتف ٠٢٨١ - ١٣٥١٢٤ -
www.iainpurwokerto.ac.id

السماوة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٧/٢٣٩٦٦

منحت الى	الاسم
المولودة	: ألفة نور ديوي أغراهيني
	: كيومين. ٩ مايو ٢٠٠٢
	الذي حصل على
٤٣ :	فهم المسموع
٥٢ :	فهم العبارات والتراكيب
٥٤ :	فهم المقروء
٤٩٧ :	النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
فبراير ٢٠٢١

بوروكرتو، ٦ يونيو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.



ValidationCode

الحاج أحمد سعيد. الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠١

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 15 Surat Keterangan dari Pondok Pesantren Darun Najah



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUN NAJAH PURWOKERTO
PONDOK PESANTREN DARUN NAJAH
DESA PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS 53182

BH SK. Kemenkumham RI Nomor : AHU-0018479.AH.01.04.Tahun 2016

Telp. 085227363763 NSPP: 510333020113 e-mail: pesantrenpliken@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08/PPDN/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Subakhi, S.H.
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah

Menerangkan bahwa :

Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni
NIM : 2017204020
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tahun Akademik : 2024

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan observasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas” pada tanggal 22 November 2024 s/d 29 November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Pliken, 30 November 2024

Pimpinan/Pengasuh



Slamet Subakhi

Lampiran 16 Biodata Mahasiswa

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Alfiah Nur Dewi Anggraheni
2. NIM : 2017204020
3. Jurusan : Ekonomi Islam
4. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 09 Mei 2002
6. Alamat Rumah : Jalan : Kaleng
RT/RW : 02/01
Desa : Meles
Kecamatan : Adimulyo
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
7. Nomor HP/WA Aktif : 0882005928306
8. Email : Alfiahnur784@gmail.com
9. Nama Otang Tua/Wali : Ayah : Rusadi
Ibu : Yuswati
10. Asal Sekolah : SMA NEGERI 1 KARANGAYAR
11. Pengalaman Organisasi : PMR dan PMII
12. Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di
Pondok Pesantren Darun Najah Pliken
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
(Pada Program BLK, Pertanian, dan Perikanan)
14. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Purwokerto, 24 Desember 2024

Alfiah Nur Dewi A.

NIM. 2017204020